

**TRADISI LENGUWAI PERSPEKTIF 'URF (STUDI TERHADAP
KEBIASAAN MASYARAKAT KARANG TINGGI DALAM
MENYELENGGARAKAN UPACARA LAMARAN)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H)

**OLEH :
CARLES ARI SONTA
NIM. 1811110023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Carles Ari Sonta NIM. 1811110023 dengan judul "Tradisi Lenguwai Perspektif 'Urf (Studi Terhadap Kebiasaan Masyarakat Karang Tinggi Dalam Menyelenggarakan Upacara Lamaran)". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, _____ 2022 M

1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

Fauzan, S.Ag., M.H

NIP. 197209222000032001

NIP. 19770725200212100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endang Fatmahan Pagau Dewa Cicing Telp. (0778) 51276, 51771 Fax (0778) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Carles Ari Sonta NIM. 1811110023 yang berjudul
"Tradisi Lenguawai Perspektif 'Urf (Studi Terhadap Kebiasaan
Masyarakat Karang Tinggi Dalam Menyelenggarakan Upacara
Lamaran)". Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan
dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
pada:

Hari

Tanggal

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 2021 M

1443 H

Dekan,

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Penguji I

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196503071989031005

Ifansyah Putra, M.Sos

NIP. 199303312019031005

Penguji II

Bandrun Paman, M.S.I

NIP. 198612092019031002

MOTTO

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. "Ibnu Qayyim Al Jauziyyah"

Sukses adalah suatu persiapan dan kesempatan bertemu, dimana ada persiapan disitu selalu ada kesempatan.

"Carles Ari Sonta"

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, perjalanan yang panjang yang penuh halangan dan rintangan tetapi penulis tetap penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan banggakan, yaitu :

1. Ayahanda tercinta Ushulludin dan ibunda tercinta Neti Efrianti (Almh) yang melahirkan dan Yusmani, yang merawat, dan membesarkanku dengan curahan kasih sayang, perhatian dan motivasinya sehingga menjadikan orang yang baik serta memberikanku segala upaya sehingga saya bisa menyelesaikan studi strata I ini. Semoga Allah menyayanginya sampai disurga nanti.
2. Untuk Adikku Ike Yurika Nilam Puspita tersayang yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, arahan dan semangat.
3. Untuk Keluarga yang di Taba Mutung terimakasih atas dukungan selama ini semoga kalian tetap diberikan kesehatan selalu.
4. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
5. Bapak Fauzan, S.Ag., M.H selaku pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga lebih layak dan berarti. Semoga

kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.

6. Kepada Kakak sekalian mentor Bayu Segara yang selalu memberikan saya motivasi disetiap detik mengerjakan tugas akhir kuliah ini . Semoga Allah selalu memberikan beliau kesehatan.
7. Kepada (Ahmad Misbah Al Bari, Al Fajri, Hamzah Apriansyah, Heziltin Kartika Ardi, Meiliana, Yuni Andayani, Hukum Keluarga Islam 6A dan seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang senasib dan sepenanggungan.
8. Bapak dan Ibu dosen serta civitas Akademika UINFAS Bengkulu.
9. Almamater UINFAS Bengkulu yang ku banggakan.

ABSTRAK

Tradisi Lenguwai Perspektif 'Urf (Studi Terhadap Kebiasaan Masyarakat Karang Tinggi Dalam Menyelenggarakan Upacara Lamaran) Carles Ari Sonta, NIM. 1811110023

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu :1) 1.

Bagaimana praktek Tradisi *Lenguwai* dalam upacara lamaran di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, 2).

Bagaimana kajian '*Urf* terhadap Tradisi Lenguwai dalam upacara lamaran di Kecamatan Karang Tinggi Di Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan lamaran dengan menggunakan lenguwai di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk mengetahui kajian '*Urf* mengenai pelaksanaan adat lamaran yang menggunakan *lenguwai* di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan tentang tradisi *lenguwai* dalam upacara lamaran. *Lengguai* yang biasa digunakan untuk acara lamaran, adapun isi dari Lengguai itu sendiri berupa siri, pinang, gambir, kapur, dan tembakau, tradisi ini dilakukan ketika kita ingin melamar seorang perempuan yang dicintai, dan tidak boleh melakukan lamaran jika tidak memiliki Lengguai ini, karena adat memiliki hukum yang tidak tertulis mengenai kewajiban membawa Lengguai ketika ingin melakukan lamaran. Tahap pelaksanaannya pertama menemui Kepala Desa meminta izin. Setelah diberikannya izin dari kepala desa dan ketua adat, maka akan dilaksanakan manggil bedusun yang mana seluruh perangkat desa, pemuka agama, toko adat, dan masyarakat dikumpulkan untuk mendengarkan rasan, sekaligus menentukan kapan akan dilakukan pernikahan, tradisi ini pada umumnya dilaksanakan tergantung kedua bela pihak maupun itu pagi hari, siang hari, atau malam hari. Setelah melakukan lamaran maka akan ditutup dengan do'a selamat. Tinjauan '*Urf* terhadap pelaksanaan tradisi Lengguai yang digunakan saat lamaran, bagi calon pengantin laki-laki di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah,

pada tahap persiapan bahan dan peralatan hukumnya boleh, pada tahapan pelaksanaannyapun banyak point berupa siratuhrahmi dan akhlak maka hukumnya sunnah. Maka dapat disimpulkan tradisi *Lengguai* ini menurut pandangan 'Urf -nya boleh.

Kata Kunci : *Lamaran, Tradisi Lengguai, 'Urf*

ABSTRACT

Lenguwai Tradition in the 'Urf Perspective Application Ceremony
(Study in Karang Tinggi District, Central Bengkulu Regency) Carles
Ari Sonta, NIM. 1811110023

There are two issues studied in this thesis, namely: 1) 1. How is the practice of the Lenguwai Tradition in the application ceremony in Karang Tinggi District, Central Bengkulu Regency, 2). How is 'Urf's study of the Lenguwai Tradition in the application ceremony in Karang Tinggi District in Central Bengkulu Regency. The purpose of this study is to explain how to implement an application using lenguwai in Karang Tinggi District, Central Bengkulu Regency. To find out the study of 'Urf regarding the implementation of application customs using lenguwai in Karang Tinggi District, Central Bengkulu Regency. To reveal these issues in depth and comprehensively, this type of research is a qualitative research based on field research. Based on the results of the study, conclusions can be drawn about the lenguwai tradition in the application ceremony. Lenguwai which is usually used for proposal events, while the contents of Lenguwai itself are in the form of siri, areca nut, gambier, lime, and tobacco, this tradition is carried out when we want to propose to a woman we love, and we are not allowed to apply if we do not have this Lenguwai, because Adat has an unwritten law regarding the obligation to bring Lenguwai when you want to apply. The first stage of implementation is to meet with the village head asking for permission. After giving permission from the village head and customary leader, a summons to the hamlet will be carried out in which all village officials, religious leaders, traditional shops, and the community are gathered to listen to the taste, as well as determine when the wedding will take place, this tradition is generally carried out depending on both parties. nor is it morning, noon, or night. After making the application, it will be closed with a congratulations prayer. 'Urf's review of the implementation of the Lenguwai tradition used when applying, for prospective grooms in Karang Tinggi District, Central Bengkulu Regency, at the stage of preparation of legal materials and equipment it is permissible, at the stage of implementation there are many points in the form of

siratuhrahmi and morals, so the law is sunnah. So it can be concluded that the Lungguai tradition according to the 'Urf' view is okay.

Keywords: *Application, Lungguai Tradition, 'Urf*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt karena atas limpahan rahmat, hidayat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul : “Tradisi Lenguwai Perspektif ‘Urf (Studi Terhadap Kebiasaan Masyarakat Karang Tinggi Dalam Menyelenggarakan Upacara Lamaran)”. Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan serta suri tauladan kita nabi besar Muhammad Saw.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Ag. M.HRektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.ADekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, S.H.,M.H Ketua Prodi Hukum Keluarga IslamUniversitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Fauzan, S.Ag., M.H. Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendo'akan dalam proses penyelesaian studi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan pendidikan umumnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bengkulu, Februari 2021
Penulis

Carles Ari Sonta
NIM. 1811110023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah dan kegunaan penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Pemahaman Adat dan <i>'Urf</i>	19
1. Pengertian dan perbedaan Adat dan <i>'Urf</i>	19
2. Metode Mengistimbat hukum melalui pemikiran <i>'Urf</i> dan macam-macam <i>'Urf</i>	22
B. Pemahaman tentang <i>Khitbah</i> dan permasalahannya.....	33
1. Pengertian <i>Khitbah</i> dan dasar hukum <i>khitbah</i>	33
2. Macam-macam cara <i>Khitbah</i> dan hal-hal yang terkait dengan <i>khitbah</i>	39

BAB III HASIL PENELITIAN.....	49
A. Deskripsi Wilayah	49
1. Letak Geografis Wilayah Penelitian	49
2. Kondisi wilayah penelitian	50
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	59
A. Tradisi Lamaran Di Karang Tinggi.....	59
1. Tata cara lamaran	59
2. Pelaksanaan <i>Lengguai</i> dalam sistem lamaran di Masyarakat Karang Tinggi.....	60
2. Istimbat Hukum terhadap pelaksanaan tradisi <i>Lengguai</i> menurut kajian ' <i>Ur</i>	78
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yakni suatu hal yang sangat penting di kehidupan manusia, yang mana mengingat bahwa pernikahan adalah suatu ibadah yang amat panjang, dengan adanya ikatan pernikahan, hubungan laki-laki dan perempuan menjadi lebih sedap dipandang mata atau lebih terhormat, seluruh agama menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu perbuatan yang positif, oleh karena itu agama-agama mengatur pernikahan dan menjunjung tinggi hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, maka hukum memandang macam perihal peraturan mengenai perkawinan.¹

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang sudah diatur didalam syara'. Firman Allah SWT yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dan menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(Q.S Ar-Rum : 21)

¹ Munir Fuandy, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), h. 10

Adapun hadis yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud mutatafaq alaih: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“wahai kaum pemuda! Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Apabila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”.

Selain pentingnya suatu pernikahan atau akad didalam pernikahan, maka diperlukan juga pendahuluan akad. Dalam literatur islam pendahuluan akad ini sering disebut dengan istilah *al-khitbah*, peminangan/lamaran.

Khitbah menurut bahasa berasal dari kata *khathaba*, *yakhthubu*, *khatban wa khitbatan*, artinya adalah pinangan.

Menurut istilah syara' *khitbah* adalah tuntutan (permintaan) seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu agar mau kawin dengannya, dan laki-laki itu datang kepadanya atau kepada keluarganya untuk menjelaskan maksud kedatangannya, serta berbincang-bincang tentang akad yang dilangsungkan dengan segala kebutuhan akad dan kebutuhan masing-masing.

Fuqaha sepakat bahwa *khitbah* tersebut merupakan janji untuk kawin, *khitbah* tidak dipandang sebagai suatu akad

perkawinan dan tidak memiliki konsekuensi hukum akad perkawinan.²

Dan didalam pertunangan tentunya harus memenuhi syarat-syarat pertunangan hanya saja jika syarat ini dipenuhi dalam melakukan pertunangan akan menjadi pertunangan yang lebih baik. Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah:

1. Tidak sedang dalam pinangan orang lain
2. Tidak sedang dalam masa *iddah raj'iyah*
3. Tidak ada larangan *syar'i* untuk dinikahi
4. Perempuan yang sedang masa *iddah* karena ditalak *ba'in*, sebaiknya dipinang secara rahasia.³

Sedangkan menurut fiqh islamnya menggariskan beberapa syarat dalam pertunangan itu menjadi dua:

1. Syarat *Lazimiyah*, adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum menentukan sah dan tidaknya sebuah pertunangan jika syarat lazim terpenuhi maka pertunangan itu menjadi sah, tetapi bila tidak maka dia dibatalkan demi Hukum. Yang termasuk lazim adalah:
 - a. Wanita yang akan dipinang bukanlah wanita yang termasuk *makhrom* dari laki-laki yang akan meminangnya.
 - b. Wanita yang akan dipinang bukanlah wanita yang sudah atau dalam pinangan laki-laki lain, kecuali laki-laki sebelumnya melepas haknya atau menigzinkan untuk dipinang.

²Ismail, *Khitbah Menurut Perpektif Hukum Islam*, Al-Hurriyah, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009, h, 64

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*. (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 149

c. Wanita yang akan dipinang tidak dalam masa *iddah*.

2. Syarat *mustahsinah*, yang mana bukan syarat wajib dipenuhi sebelum pertunangan dilakukan, sebagaimana syarat lazim, tetapi ini merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita, agar rumah tangga yang akan dibina kelak akan terjamin kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya.⁴

Adapun dalam pasal 12 KHI (Kitab Hukum Islam) menyebutkan bahwa:

- a. Pertunangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddah*nya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih *iddah raj'i* haram dan dilarang untuk dipinang
- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putusnya pinangan dari pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam si pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Dari uraian diatas tidak ada *nash* atau hukum *syar'i* yang mengatur atau mewajibkan seorang laki-laki untuk membawa *lenguwai* atau siri puser ketika ingin melamar wanita yang dia cintai. Karena Allah sudah berfirman didalam al-qur'an:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

⁴Dhani Ramadhani, Al-Manhaj, Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Semene, Vol. 1, No. 1 juni 2019, h, 33-34

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”.

Yang mana makna dari ayat ini mewajibkan untuk mengikuti syariat yang ada tanpa mengikuti orang-orang yang kurang mengetahui hukum-hukum yang mengatur tentang kehidupan manusia didalam *aqidah, khuluqiyah, dan amaliyahnya*.⁵

Sedangkan Menurut adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, dan pribadi. Hukum perkawinan adat, selain mengatur pengertian, fungsi, bentuk, sistem perkawinan, juga mengatur akibat perkawinan dan putusnya perkawinan.⁶

Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengsandralkan adat atau tradisi yang sudah mendarah daging didalam diri masyarakat itu sendiri, secara umum pernikahan yang ada di negara Indonesia tidak akan luput dengan adat istiadat atau tradisinya, baik dalam bentuk dan cara memberlakukannya. Upacara adat didalam suatu pernikahan dilakukan secara turun temurun dengan aspek sesuai dengan adat didaerah masing-masing.

Sedangkan lamaran menurut adat istiadat dikecamatan karang tinggi kabupaten Bengkulu Tengah yakni memiliki

⁵ Azmi Sirajuddin, *Jurnal Hukum, Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2016, H, 114

⁶ Dewi Sulatri, *PENGANTAR HUKUM ADAT*, (BANDUNG, Pustaka Setia, cet 1, 2015) h. 131 dan 133

literatur lamaran yang sedikit berbeda dengan pengertian *khitbah* didalam islam, yang mana didalam melamar atau meminang seorang perempuan yang dia cintai harus menggunakan *lenguai*.

Didalam konteks lamaran hal ini diwajibkan bagi pihak laki-laki untuk membawanya ketika ingin meminang seorang wanita yang ingin dia jadikan pasangannya.

Jika hal ini dilanggar atau sampai pihak laki-laki tidak membawa *lenguwai* maka lamaran dibatalkan dan didenda, yang mana hal ini menurut saya memiliki konsekuensi terhadap akad itu sendiri. Jika ditinjau dari bentuk pekerjaan dan pelakunya adat *lenguwai* ini termasuk kedalam '*Urf fi'li* dan '*Urf 'am*, yang mana suatu aktivitas yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang biasa dalam norma sosial, dan bersifat lintas batas, pergantian generasi dan lintas zaman.⁷

Lenguwai ini sendiri adalah suatu kepercayaan untuk suatu kedamaian didalam keluarga atau simbol yang mengartikan bahwa pernikahan ini diketahui oleh lima penjuru. Berupa kepercayaan yang bisa memberikan lima kebaikan didalam kekeluargaan secara adat istiadat di Kecamatan Karang Tinggi. Sehingga dalam adat itu sendiri mewajibkan untuk pihak laki-laki membawa *Lenguwai* ketika ingin melamar/men-*Khitbah* seorang wanita yang dia cintai.

Lenguwai ini juga adalah syarat disaat seorang laki-laki akan melakukan lamaran kepada calon perempuan yang akan

⁷Fitria Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, Al-Mannaj*, 155-176 Vol. 1, No. 2 Juli 2019, h, 161

dinikahnya, masyarakat percaya bahwa *lenguwai* adalah simbol adat yang tidak boleh ditinggalkan yang memiliki makna dari isi sirih puser dan *lenguwai* itu sendiri. Diantaranya gambir memiliki arti berani, sirih berartikan pedas, pinang berartikan lurus atau jujur, kapur berartikan suci, dan tembakau berartikan tua.

Mempunyai makna lain supaya mereka setelah menikah nanti semoga baik-baik saja, dan tidak terjadi apa yang tidak diinginkan, seperti pernikahan yang tidak sakina, siri puser dan *lenguwai* adalah syarat utama yang wajib ada dikala lamaran akan dilakukan, yang mana ini dinamakan “Temu rasan mudo, temu rasan tuo, dan tunang menunang”.⁸

Adapun sanksi jika tidak adanya *lenguwai* dikala lamaran yakni tidak diperkenankan untuk angkat bicara, atau lamaran dibatalkan. Memang ada beberapa desa dikecamatan Karang Tinggi hanya memberikan denda saja jika tidak adanya *lenguwai* berupa uang, sesuai peraturan adat yang ada.⁹

Hal inipun banyak merugikan beberapa pihak diantaranya bagaimana jika jarak yang ditempu itu jauh, maka didalam adat harus tetap pulang dan dilengkapi syarat untuk melakukan lamaran atau agar dapat berlangsungnya lamaran.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat Kebiasaan bisa dijadikan hukum”.

Tapi tidak semua adat bisa dijadikan landasan hukum, adat yang bisa dijadikan landasan hukum tentunya adat yang

⁸A.Kadir, Ketua Adat Desa Ujung Karang, Kecamatan Krang Tinggi, wawancara, Kamis 11 Februari 2021.

⁹ Amsir, Pemuka Adat Desa Renah Lebar, Wawancara, Jum'at 12 Februari 2021.

memiliki nash atau hukum syara' yang mengaturnya. Maupun itu dalam bentuk pekerjaannya dan pengucapannya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik meneliti judul ini dalam memenuhi tugas akhir skripsi. Hal yang menarik inilah yang kemudian dijadikan bahan penelitian, yang terletak pada adanya kewajiban tradisi ini bagi pihak laki-laki. Padahal didalam islam itu sendiri tradisi ini bukan termasuk syarat akan dilakukan atau berlangsungnya lamaran dalam pernikahan. Sehingga peneliti mengangkat judul: *Tradisi Lenguwai Perspektif 'Urf (Studi Terhadap Kebiasaan Masyarakat Karang Tinggi Dalam Menyelenggarakan Upacara Lamaran)*

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah didalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktek atau tata cara pelaksanaan Tradisi *Lenguwai* dalam upacara lamaran di Kecamatan Karang Tinggi Di Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan '*Urf* terhadap pelaksanaan Tradisi *Lenguwai* dalam upacara lamaran di Kecamatan Karang Tinggi Di Kabupaten Bengkulu Tengah?

C. Tujuan Masalah dan kegunaan penelitian

penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Praktek atau tata cara pelaksanaan tradisi *Lengguai* di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah?

2. Untuk menemukan hukum dalam Tinjauan '*Urf* terhadap pelaksanaan Tradisi *lenguwai* dalam upacara lamaran di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah?

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, peneliti berharap dengan adanya penelitian skripsi ini dapat menambah pengetahuan atau referensi para pembaca terkhususnya Mahasiswa dan akademisi lainnya, selain itu juga semoga ini nanti bisa dapat menambah perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memeberikan kontribusi pemikiran hukum Islam, tentang keberadaan *lenguwai* dalam adat pernikahan dalam kajian '*Urf* di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan semoga penelitian ini bisa diajalkan acuan dan landasan berguna untuk mengetahui kajian '*Urf* mengenai adat atau tradisi tentang keberadaan *lenguwai* dalam adat pernikahan dalam kajian '*Urf* di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan supaya menjadi masukan atau materi yang akan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam upaya menerapkan hukum islam dan kajian '*Urf* di tengah-tengah masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan telah terhadap skripsi terdahulu dengan skripsi yang sedang peneliti tulis, antar lain:

1. Skripsi Lutfullah Allahuthi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu "*Tinjauan hukum Islam Terhadap tradisi Nyuang*

Nganten (Studi kasus Di kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara) tahun 2016.¹⁰ Adapun masalah yang dikemukakan adalah tentang taradisi Nyuang Nganten pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Gunung Alam serta tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut. Hasil penelitian ini adalah bahwa tradisi Nyuang Nganten ini adalah mengenai masalah peminangan dalam peminangan tersebut adanya tiga rangkain yang wajib dilakukan oleh pasangan calon penganten pria. Dalam hasilnya dikatakan bahwa tradisi ini tidak sesuai dengan syariat islam karena melanggar tentang khalwat atau berduaduaan sebelum adanya ikatan pernikahan. Perbedaannya pada objek kajian yaitu peneliti fokus terhadap kelengkapan dan keberadaan lenguwai yang diwajibkan untuk dibawa dari pihak laki-laki untuk melamar di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Skripsi Redy Naldho, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi di Teoian Puyang Biring Kecik Bagi Pengantin Wanita*". Tahun 2020.¹¹ Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Isalam terhadap tradisi mandi di tepian puyang biring kecik bagi pengantin wanita di Desa Bukit Kecamatan Semidang Lagang Bengkulu Tengah, hasil penelitian tradisi ini umumnya dilakukan oleh suku Lembak di Desa Bukit,

¹⁰Lutfullah Allahuthi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuang Nganten Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara*,"(Skripsi, Fakultas Syariah Iain Bengkulu, Bengkulu, 2016), h. 11-12

¹¹Redy Naldho,"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Di Tepian Puyang Biring Kecik Bagi Pengantin Wanita Studi di Desa Bukit Kecamatan Semidang Lagan Kabupataeng Bengkulu Tengah*. (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020),h 12-13

yang mana menjadi sebuah keharusan, meskipun ada juga pihak dari pengantin wanita yang tidak mau melaksanakan tradisi mandi pengantin ini karena dalam melakukan tradisi mandi ini aurat si pengantin wanita akan terlihat oleh banyak orang dikarenakan proses mandi pengantin ini dilakukan ditempat terbuka, dan juga berlebihan dalam hal adat atau tradisi. Dan bagi pasangan pengantin wanita jika pengantin wanita tidak melaksanakan tradisi ini maka ia tidak boleh tinggal dan dianggap tidak menghargai tradisi masyarakat di Desa Bukit dikarenakan masyarakat takut terjadi hal yang tidak baik bagi akan terjadi pengantin wanita dan masyarakat lainnya, maka ia juga harus membayar denda adat yang berupa membayar kepada ketua adat sebesar 1 ekor kambing jantan kepada ketua adat Desa Bukit. Denda-denda tersebut ketua adat Desa Bukit akan membuat acara berupa do'a-do'a ditempat kerabat terdekat pengantin. Perbedaannya pada objek kajian yaitu peneliti fokus pada tradisi adat yang harus adanya lenguwai sebelum lamaran dalam pernikahan.

3. Skripsi Sipti Rahayu, mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu *"Tradisi mangkal luagh dawalimatu 'Urs adat Pasema Di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Tahun 2019.*"¹² Peneliti menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi mangkal luagh dan bagaimana pelaksanaan adat tradisi mangkal luagh dalam walimatul 'Urs adat pasemah di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, hasil Penelitian ini dijelaskan bahwa

¹²Skripsi Sipti Rahayu, *"Tradisi Mangkal Luagh dalam Walimatul 'Urs Adat Pasema di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan."* (Skripsi, Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019), h 7-8

pelaksanaan praktek pelaksanaan tradisi mangkal luagh dalam walimatul 'Urs adat Pasema di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, dimulai dengan melibatkan *shohibul Hajat*, yang menyediakan mangkal luagh dan tamu undangan. Baik oleh shohibul hajat dan masyarakat yang menyediakan mangkal luagh itu sendiri. Dilaksanakannya tradisi ini adalah untuk menjalin dan memperkuat tali siratuhrahmi. Selain itu dapat membantu shohiul hajat dalam memuliakan tamu undangan yang hadir serata menaerakan sifat tolong-menolong yang dianjurkan oleh Allah SWT. Adapun kendala yang dihadapi masyarakat yang menyediakan mangkal luagh adalah ketika mereka tidak memiliki uang dan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi mangkal luagh adalah pertama terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam tradisi mangkal luagh hukumnya boleh karena tidak terdapat hal yang bertentangan dengan Islam. Sedangkan tinjauan hukum islam terhadap tahap-tahap pelaksanaan tradisi ini hukumnya sunnah (dianjurkan), karena terdapat nilai tolong-menolong, menjalin siratuhrahmi dan juga memuliakan tamu undangan. Perbedaannya pada objek kajian yakni peneliti fokus terhadap keberadaan lenguai dalam adat pernikahan dalam kajian 'Urf studi di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Sedangkan peneliti terdahulu pada Tradisi mangkal luagh dalam walimatul 'Urs Adat Pasema di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dari penelitian terdahulu diatas, sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, belum ada karya ilmiah yang membahas

Keberadaan *Lenguwai* dalam upacara Lamaran Perspektif 'Urf di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

E. Metode Penelitian

Untuk mengetahui kajian yang dapat dipertimbangkan secara ilmiah, maka dapat ditempuh metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: penelitian yang dilakukan langsung kelapangan secara sistematis untuk pengumpulan data yang diperlukan.¹³ Dan peneliti juga menggunakan penelitian data kepustakaan yaitu Studi pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan data-data untuk menyelesaikan penelitian peneliti yang mana berasal dari karya ilmiah dan buku-buku bahkan jurnal sekalipun.¹⁴ Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yakni pendekatan kualitatif, yaitu Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental tergantung dengan pengamatan pada apa yang ingin diteliti, yang berhubungan dengan orang-orang yang sebagai objek mencari keabsahan dari ciri sesuatu itu, sehingga nanti peneliti bisa menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dapat menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang ada dilapangan.¹⁵

Sehingga dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan atau suatu metode yang

¹³Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto, Bandung, 1995), h.58

¹⁴Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra' Fakultas Dakwah Dan Komunikasi IAIN-SU Medan, Vol. 08 No. 01, Mei 2014*, h. 68

¹⁵Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif EQUILIBRIUM, Vol. 05, No. 9, Januari-Juni 2001*, h, 1-8

pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Seingga peneliti bisa terlibat langsung dalam proses tradisi adat yang harus adanya keberadaan *lenguwai* dalam adat pernikahan tersebut, sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi, uraian tersebut maka penelitian akan melakukan observasi langsung masyarakat tersebut dengan cara menelusuri dan membaca serta mempelajari buku atau karya ilmiah yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2021 sampai dengan selesai. Lokasi Penelitian yakni Di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Guna mendapatkan hasil penelitian tentang keberadaan *lenguwai* dalam adat pernikahan dalam kajian '*Urf*'.

3. Subjek atau Informan Penelitian

Subjek utama tokoh masyarakat, adat, agama, dan perangkat Desa-desa dikecamatan Karang tinggi yang mana berjumlah delapan belas (13) desa, sehingga peneliti membutuhkan tiga belas narasumber untuk mengetahui keberadaan *lenguwai* dalam adat pernikahan dalam kajian '*Urf*' tersebut.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh.¹⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129

- a. Sumber data primer, adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian atau dari tangan pertama. Contohnya data yang dikumpulkan dari semua responden melalui wawancara yang terdapat pemuka adat, masyarakat, agama, dan pemerintahan Desa.
- b. Sumber data sekunder, yakni data yang langsung dikumpulkan peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat dikatakan juga sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen atau karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi.¹⁷

Adapun teknik pengumpulan Data dalam Penelitian ini adalah:

a) Teknik Observasi

Observasi adalah aktivitas mencatat suatu gejala/peristiwa dengan bantuan alat/instrumen untuk merekam/mencatatnya guna tujuan penelitian.¹⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala atau permasalahan tentang keberadaan lenguwai dalam adat pernikahan dalam kajian '*Urf* di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

b) Teknik wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi dari pemberi

¹⁷Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93

¹⁸Dikutip Dari Amir Syamsudin-Jurnal Pendidikan Anak, Vol. III, Edisi 1, Juni 2014, h, 404

informasi (responden).¹⁹ Yang mana peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam untuk mengetahui informasi lebih dalam mengenai keberadaan lenguwai dalam adat perkawinan dalam kajian 'Urf. Yang mana cara mendapatkan informasi yakni bertanya bebas tanpa pedoman atau literatur pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Hal ini dianggap akan menjadi salah satu cara agar hasil dari wawancara lebih banyak mendapatkan informasi lebih dalam atas pengamatan yang diamati peneliti.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa karya ilmiah, buku-buku serta agenda lainnya.²⁰ Adapun teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif, dengan cara meneliti makna tradisi dan sejarah tradisi tujuan dari buku-buku sejarah terkait serta dokumen yang penting bagi peneliti dilakukan dengan mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan yang ingin diamati atau diteliti, di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus

¹⁹ Soegijono, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data, Artikel.* (Media Litbangkes Vol. III, No.01/1993), h, 17

²⁰Blasius Sudarsono, *Memahami Dokumentasi,* (Acara Pustaka, Vol. 3, No. 1, Juni 2017), h. 48

yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²¹

Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan diskriptif analisi yaitu mendeskripsikan mengenai keberadaan *lenguwai* dalam adat pernikahan dalam kajian 'Urf di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan yang diuraikan secara tepat, serta menemukan kesimpulan yang benar, maka proposal skripsi ini disusun dalam beberapa sistematika, yaitu:

BAB I Dari skripsi adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodeologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Akan membahas landasan teori yang meliputi, pengertian lamaran dan tradisi serta dasar hukum tradisi, maca,-macam pengertian 'Urf serta tentang kehujjahan hukum serta tinjauan pustaka yang memuat tentang apa-apa saja yang berkaitan dengan judul.

BAB III Hasil Penelitian, Deskripsi wilayah penelitian yang memuat tentang sejarah adat lenguwai, letak geografis dan iklim, jumlah penduduk, saran dan prasarana, pendidikan agama, mata pencarian masyarakat serta struktur kecamatan yang akan diteliti.

²¹Ahmad Rijali, *Jurnal Alhadharah*, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17, No. 33 Januari-Juni 2018, h,84

BAB IV Pembahasan hasil penelitian yang berisi tentang pelaksanaan tradisi lenguwai dalam upacara adat pernikahan diKecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan tinjauan hukum serta kajian hukum mengenai tradisi lenguwai dalam upacara adat pernikahan diKecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB V Sedangkan bagian terakhir penelitian merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan Saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemahaman Adat dan *'Urf*

1. Pengertian dan perbedaan Adat dan *'Urf*

Adat/Tradisi secara etimologi ialah sebuah kata yang berasal dari pada adat atau kebiasaan turun temurun, atau peraturan yang dijalankan terus menerus oleh masyarakat. Tradisi secara terminologi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Menurut kamus besar Indonesia (KBBI) adat adalah aturan perbuatan dan sebagainya yang lazim dituntut dilakukan sejak dahulu kala.²²

Dari segi etimologi *'Urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf “ ف, ر, dan ع” yang berarti kebaikan atau baik.²³ Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* yaitu yang dikenal, *Ta'rif/Definisi*, kata *ma'ruf* yang dikenal sebagai kebaikan, dan kata *'Urf* dikenal sebagai kebiasaan yang baik. *'Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat.²⁴

Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata adat dengan *'Urf*, kedua kata itu mutaradif atau sinonim. Dalam kamus bahasa Indonesia, adat berarti kebiasaan. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat disebut

²²<http://kbbi.id/adat>, diakses pada 17 maret 2021, Pukul 08.34 WIB

²³ A. W Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif) h.920

²⁴Satria Effendi, *Usuhil Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 153

hukum tidak tertulis atau *Unstatuta law*, yang berbeda dengan hukum tertulis atau *Statuta law*.

Adat adalah segala peraturan tingkah laku, yang tidak termasuk lapangan hukum, kesusilaan, dan agama, tetapi perkataan adat terdapat juga dalam arti yang lain yaitu untuk menyatakan tingkah laku yang berlaku untuk anggota-anggota lingkungan atau masyarakat yang tertentu walaupun ia tidak mempunyai pegangan pada suatu kewajiban.

Dalam literature, perkataan “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dalam bahasa arab yang dalam bahasa daerah maupun dalam bahasa Indonesia tidak asing lagi. Di dalam bahasa arab adat adalah ‘Adah, artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata ‘Urf dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (Peraturan-peraturan hukum dalam mengatur hidup bersama).²⁵

Adah atau adat artinya kebiasaan yaitu perilkumasyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi didalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Kata ‘Urf yang dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan, namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar yang kesimpulannya adalah sebagai berikut.

²⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2013),h.1

Adapun menurut Ulama Ushul Fikih, '*Urf* adalah: "Kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan".²⁶

Menurut Karim Zaidan, Istilah '*Urf* berarti, " Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan".²⁷

Istilah '*Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'Adah* (adat istiadat). Contoh '*Urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual-beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti beli garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harta tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*.

Menurut prof. Dr. Christian Snouk Hurgroje (1893) nama muslimnya Abdul Al-Ghaffar menyatakan bahwa, hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi) sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang di wujudkan sebagai tingkah laku yang berlaku didalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu tidak jelas batasannya.

Menurut Prof. Dr. Cornelis Van Vollenhoven Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang Timur asing yang apabila disalah satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan

²⁶ Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah wa Tathiqatuha Fii Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2006), h. 314

²⁷Satria Effendi, *Ushul Fiqh.....*,h. 153

(maka dikatakan adat). Sebagai seorang yang pertama-tam menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain didalam ilmu hukum menyatakan sebagai berikut.

Kalau kata adat mengandung konotasi netral, maka '*Urf*' tidak demikian halnya. kata '*Urf*' digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata '*Urf*' itu mengandung konotasi baik.²⁸

2. Metode Mengistimbat hukum melalui pemikiran '*Urf*' dan macam-macam '*Urf*'

Para ahli metologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat untuk mengistimbatkan hukum melalui '*Urf*' sebagai berikut:

- a. '*Urf*' itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya '*Urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akanditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya. '*Urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan

²⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 387

secara jelas Hal-hal yang harus dilakukan, maka *Úrf* itu tidak berlaku lagi. Atau dengan katalain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan '*Urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena '*Urf* itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.

- d. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan nash-nash *qah'i* dalam *syara'*. Jadi '*Urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash *qah'i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.²⁹

Mazhab yang dikenal banyak menggunakan '*Urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyyah, yang berada diluar lingkup nash. '*Urf* adalah bentuk *Mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah masyarakat. Dan tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqh* yang diambil dari inti sari sabda Nabi Muhammad SAW

" Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allahpum digolongkan sebagai perkara yang baik".

Hadis ini, baikdari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah tradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik oleh Allah.

²⁹Sucipto, *ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, h. 32

Oleh karena itu Mazhab Hanafy dan Maliky mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'Urf* yang *shahih* (Benar), bukan yang *Fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'i*. Secara singkat pensyarah *al-Asybah wa An-Nazhar* mengatakan:

"Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan diktum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i".

Adapun Imam As-Sakhasi dalam kitab *Al-Mabsudh* berkata:

"Apa yang ditetapkan berdasarkan 'Urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan nash".³⁰

Dalam hukum islam, adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum. Setidaknya kebiasaan-kebiasaan manusia dalam islam kita kenal dengan adat dan juga *'Urf*. Sebagaimana kita jumpai kaidah yang berbunyi *"Adat bisa menjadi landasan hukum"*.

Dalam kitab *Al-Wajiz* dijelaskan bahwa dalam Al-Qur'an ataupun hadis tidak ditemukan kata adat, akan tetapi al-qur'an atau hadis sring menyebutkan *'urf* dan *ma'ruf*. Maka dalam hal ini sering kali kata adat dikonotasikan dengan kata *'urf*. Beberapa ulama mengatakan bahwa adat dan *'urf* adalah sesuatu yang terpaku dalam hati melalui akal pikiran dan sesuai dengan tabiat yang sehat untuk menerima, maka *'urf* adalah adat adalah dua lafadz yang satu jika ditinjau

³⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013), h. 417

dari dalalahnya, dan jika ditinjau dari mafhumnya, maka adat adalah pengulangan-pengulangan, sedangkan *'urf* adalah pengetahuan yang umum.³¹

1. Macam-macam *'Urf*

Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari sifatnya, *Urf* terbagi kepada:

a. *'Urf Qauli* atau *al-'Urf al-Lafdzi*

Yaitu *'Urf* yang berupa perkataan, yang sering kali masyarakat gunakan, lafal-ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu hal tertentu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terus ada dalam fikiran masyarakat.³² Seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

Dalam kebiasaan orang Arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan bukan untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan *'Urf Qauli* tersebut.

b. *'Urf Fi'li*

Yaitu *'Urf* yang berupa perbuatan atau kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *Mu'amalah* keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan niasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang

³¹ Iim Fahima, Harta Gono Gini Dalam Perpektif Ushul Fikih, 1st Internasional Seminar on Islamic Studies, IAIN Bengkulu, March 28 2019\page 225

³² Chairul Uman, dkk. *Ushul Fiqh I*, (Bandung, Pustaka Setis, 19998) h.

tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kegiatan libur kerja pada hari-hari tertentu memakan khusus atau meminum minuman tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah seperti jual- beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* jual beli *syar'i* tetap membolehkan selama tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ditinjau dari segi cakupannya, '*Urf* dapat dibagi dua macam yaitu:

a. *Al-'Urf al-'Amm*

Yaitu '*Urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Maksudnya kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau maksimum. Demikian juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

b. '*Urf Al-Khash*

Adalah kebiasaan yang berlaku diwilayah dan masyarakat Tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

c. *Al-'Urf al-Shahih* ('Urf yang baik)

Menurut Abdul Wahab Khallaf, '*Urf sahih* adalah segala sesuatu yang telah dikenal umat manusia yang tidak bertentangan dengan dalil *syara* disamping tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya saling pengertian tentang jumlah maskawin (mahar) apakah mahar itu bayar kontan atau hutang, serta pengertian yang terjalin tentang istri tidak diperkenankan "menyerahkan" dirinya kepada suami melainkan jika sebagian mahar telah dibayar oleh suami. Juga saling pengertian tentang apa-apa yang diberikan oleh pihak melamar kepada yang dilamar berupa pakaian atau penghiasan, yang tersebut pemberian hadiah selain mahar.³³

Adapun '*Urf Al-Shahih* terbagi menjadi dua:

1. '*Urf Shahih 'Am* yakni suatu kebiasaan yang telah disepakati oleh setiap manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada, seperti: sesuatu yang diberikan oleh laki-laki kepada wanita pinangannya berupa pakaian dan perhiasan adalah hadiah yang tidak termasuk sebagian dari maskawinnya.
2. '*Urf Shahih Khas* yakni suatu kebiasaan yang hanya diakui oleh satu Negara, satu Provinsi, ataupun sekelompok masyarakat, seperti halnya dalam perniagaan atau bercocok tanam.

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terjemahan: Tolhah Mansoer, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Bandung, 1985)h. 132

Khallaf menyatakan, '*Urf Sahih* haruslah dilestarikan dalam upaya pembentukan hukum. Dalam hal ini *Syar'i* juga telah memelihara '*urf* bangsa arab yang benar (*sahih*) didalam pembentukan hukum. Seperti membayar diat terhadap wanita berakal dan syarat *kafa'ah* bagi berlangsungnya perkawinan.³⁴

Dalam hal ini ulama mengatakan, adat adalah *syari'ahmuhkama*. Imam Malik, mengambil dasar pembentukan hukumnya kepada amal yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Abu Hanifah dan murid-murudnya berbeda pendapat dalam ketetapan hukumnya karena amal yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Abu Hanifah dan murid-murudnya berbeda pendapat dalam ketetapan hukumnya karena perbedaan '*Urf* Imam Syafi'i ketika di Mesir merubah ketetapan hukum yang ia tetapkan di Baqdad, lantaran perbedaan '*urf* sehingga Imam syafi'i mempunyai dua qaul yaitu qaul qadim dan qaul jadid.

d. *Al-'urf al-Fasid ('Urf yang Rusak)*

'Urf Fasid yaitu '*Urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *syara'* atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, seperti kebiasaan pada pedagang yang mengurangi timbangan.³⁵

³⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih*,... h.133

³⁵Suansar Khatib, *Ushul Fiqih*, (Bogor, Ip Pres, 2014)h. 102-104

Adapun diantaranya 'Urf Fasid meliputi seperti berikut, misalnya:

1. Kebiasaan masyarakat yang banyak kemungkaran dalam perkumpulan-perkumpulan.
2. Kebiasaan mereka memakan hasil *Riba'*.
3. Transaksi yang mengandung unsur perjudian
4. Melakukan berbagai bentuk sesajenan dan lain sebagainya.

Mengenai '*Urf Fasid* Khallaf menyatakan, tidak harus di pelihara atau dilestarikan. Sebab memelihara '*Urf Fasid* berarti menentang hukum syara atau membatalkan ketentuan *syara* dalam suatu undang-undang yang dibuat oleh manusia misalnya jika ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at agama maka hal tersebut tidak bisa diakui oleh '*Urf*.

Sonhi Mahmassani secara lebih rinci menetapkan syarat-syarat diterimanya suatu adat kebiasaan sebagai berikut:

- a. Adat harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- b. Hal-hal yang dianggap sebagai adat seringkali dilakukan
- c. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan mu'amalah adalah adat kebiasaan yang lama bukan yang terakhir.
- d. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila antara dua belah pihak terdapat syarat yang berlainan, sebab adat itu kedudukannya sebagai implisist syarat yang sudah dengan sendirinya.

- e. Adat kebiasaan hanya dapat dijadikan sebagai alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dan ahli fiqih.³⁶

2. Kehujjahan 'Urf

Secara umum 'Urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama dikalangan ulama mazhab Hanfiyah dan Malikiyah. Ulama Hanfiyah menggunakan *istihsan* dalam berjudik, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'Urf* (*istihsan* yang menyandarkan pada 'urf), oleh ulama Hanfiyah, 'Urf itu didahulukan dari *Qiyas Khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang bersifat umum, dalam arti lain 'Urf itu mentakhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan 'Urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad.

Mengenai kehujjahan 'Urf terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama ushul fiqh, yang menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka.

- a. Golongan Hanfiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa "Urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Alasan mereka ialah firman Allah Q.S Al-Araf: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."

³⁶Sobhi Mahmassani, *Falsafat at-Tasyri Fi Al-Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Cet I)Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976),h 262-264

Ayat ini bermaksud bahwa '*Urf* ialah kebiasaan manusia, dan apa-apa yang mereka sering lakukan (yang baik). Ayat ini bersighat '*am* artinya, Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan yang baik. Karena merupakan perintah. Maka '*Urf* dianggap oleh syara' sebagai dalil hukum.

Juga mereka beralasan denga hadits nabi:

" Sesuatu yang dianggap baik oleh umat islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah."

Hadis ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang-orang islam/Muslim berarti hal itu baik juga disisi Allah SWT yang didalamnya termasuk juga '*Urf* yang baik.

- b. Golongan Syafi'iyah dan Hambaliyah, keduanya tidak menganggap '*Urf* itu hujjah atau dalil hukum *syar'i*

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum islam. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Juga banyak sekali yang mengakui eksistensi '*Urf* yang berlaku ditengah masyarakat, seperti hadis yang berkaitan dengan jual beli pesanan (*salam*). Dalam sebuah hadis riwayat dari Ibn Abbas beli pesanan (*salam*) dalam sebuah hadis riwayat dari Ibn Abbas dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW Hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli (*salam*) tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ بْنِ عَبَّاسٍ
 ضَيْلًا لَهُمْ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ نَفْيًا لِلثَّمَارِ السَّنَنِي
 وَالثَّلَاثَةَ نَفَقًا لِأَسْلَفِ أَهْلِ الثَّمَارِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ مَالًا جَلَمَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 يَأْتِيَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ مَوْزٍ نَمَعْلُومٍ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)". Dan berkata 'Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)". (HR. AL-BUKHARI.2094).³⁷

Tidak diperselisihkan dikalangan fuqaha bahwa 'Urf yang shahih dapat dijadikan dasar pertimbangan. Fuqaha dari Mazhab yang berbeda memperhatikannya dalam istihbath, saat menerapkan hukum, dan ketika menafsir teks-teks akad.

Dasar dipertimbangkannya "Urf ini kembali kepada prinsip menjaga kemaslahatan manusia dan menghilangkan kesulitan. Melalui hukum-hukumnya, syariat memperhatikan hal ini. Islam mengakui adat yang benar yang ada dikalangan bangsa arab jahiliyah,

³⁷Chairul Uman, dkk, *Ushul Fiqih I...* h. 161

seperti kewajiban diyat, dan sebagian Mu'amalah lain seperti mudharabah dan syirkah. Sebagian ulama memberikan dalil atas kehujjahan 'Urf dengan sebuah riwayat dari Nabi SAW, bahwa apa yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik pula disisi Allah.

Adapun beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan 'Urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh, yaitu kata *al-'Urf* dalam ayat al-araf: 199 tadi, bahwa umat manusia diperintahkan mengerjakan sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

Misal adat kebiasaan yang diakui kerja sama dagang dengan cara bervagi untung (*al-Mudhorobah*). Praktik (*al-Mudhorobah*) sudah berkembang dikalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh islam sehingga menjadi hukum islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana sesuai dengan hukum islam.

B. Pemahaman tentang *Khitbah* dan permasalahannya

1. Pengertian *Khitbah* dan dasar hukum *khitbah*

Makna *khitbah* adalah menunjukkan rasa cinta kepada seorang wanita tertentu sekaligus sebagai bentuk pemberitahuan kepada wanita yang dimaksud atau walinya, bawasanya si peminang menyukai wanita itu. Apabila wanita itu atau walinya menerima, maka sempurnalah proses *khitbah* itu.

Khitbah ada dua macam. Pertama, *khitbah sharih/jelas*, contohnya" Aku ingin menikah dengan dia". Kedua, *khitbah*

ghairu sharih atau perkataan yang mengandung sindiran, contohnya perkataan yang diucapkan si peminang kepada wanita yang akan dipinangnya, “ seperti kamu sudah cocok untuk menikah”, atau “Biar kamu lebih bahagia sepertinya kamu butuh pendamping deh...”.

Adapun konsekuensi dari *khitbah* hanyalah sekedar janji untuk menikah semata, ia bukan pernikahan itu sendiri, maka pasca *khitbah* baik peminang atau yang dipinang keduanya belum halal untuk *berkhalwat*. Namun syaikh shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizhahullah ketika ditanya tentang pembicaraan melalui telepon antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah dipinangnya.³⁸

Pembicaraan mengenai *khitbah* atau peminangan terdapat di beberapa ayat dalam Al-Qur’an maupun hadis nabi SAW. Namun sayangnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis tidak dijelaskan secara jelas mengenai hukum dilakukannya *khitbah*, apakah ada perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah* (peminangan) tersebut. hal ini berbeda dengan dasar hukum melakukan pernikahan, dimana di dalam Al-Quran maupun hadis sudah dijelaskan secara jelas dan terarah. Oleh karena itu, beberapa ulama menetapkan hukumnya menjadi mubah, karena tidak ada pendapat ulama yang mewajibkannya.

Dalam hal ini Al-qur’an menegaskan dalam Q.S Al-Baqarah(2): 235

³⁸Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, *FIQIH MUNAKAHAT*,(Solo, M. Albani, cet. 2018)h, 31-32

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ



“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminjau perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginan mu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.³⁹

Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menuliskan pendapat Daud al-Zhahiri yang dikutip oleh Dedek Jannatu Rahmi mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib, yang didasarkan pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam hal peminangan.⁴⁰ Sebagaimana ulama' berpendapat bahwa laki-laki (peminang) boleh melihat wanita (pinangan) yang akan dinikahinya pada bagian-bagian tertentu yang dapat menarik perhatian. Hal

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 30

⁴⁰ Dedek Jannatu Rahmi Lubis, “Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)”, Skripsi: (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), h. 24

tersebut dilakukan demi kemantapan dan untuk mengekalkan pernikahan mereka kelak.

Sabda Rasulullah SAW:

“Al Mughiroh bin Syu”bah menyatakan bahwa ia telah melamar seorang perempuan di masa Rasul. Nabi bertanya, “Apakah engkau telah melihatnya?” Aku menjawab: “Belum” Nabi lalu bersabda: “Lihatlah ia, karena hal itu lebih berguna untuk mengabadikan perkawinan kalian berdua kelak”.⁴¹

Berkenaan dengan landasan hukum dari *khitbah* (peminangan) dalam prespektif hukum islam telah di atur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya dalam pasal 11, 12 dan 13 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 11KHI

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12KHI

- a) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya
- b) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang
- c) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita

⁴¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 832

d) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13KHI

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dankebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁴²

Secara eksplisit, tujuan dari peminangan memang tidak disebutkan seperti halnya dalam perkawinan, namun secara implisit, tujuan daripada peminangan dapat dilihat dari syarat-syarat yang ada dalam peminangan. Peminangan itu dilakukan untuk sebagai pemberitahuan kepada orang lain bahwa laki-laki dan perempuan tersebut telah melakukan peminangan. Hal ini menandakan bahwa tujuan dari dilakukannya peminangan itu agar orang lain ataupun masyarakat tahu telah terjadi peminangan antara laki-laki dan perempuan tersebut, sehingga apabila ada laki-laki lain yang hendak meminang perempuan tersebut tahu bahwa si perempuan tersebut sedang dalam pinangan orang lain.

Selain itu, Soerojo Wignjodipoero menyatakan, yang menjadi landasan orang melakukan peminangan tidak sama di semua daerah, lazimnya adalah karena ingin menjamin pernikahan yang diinginkan dapat dilangsungkan dalam

⁴²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.*, h. 4

waktu dekat, untuk membatasi pergaulan yang bebas, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kedua belah pihak saling mengenal lebih jauh satu sama lain baik pribadi maupun keluarga masing-masing.⁴³

Tujuan *khitbah* menurut Slamet abidin adalah memudahkan jalan perkenalan antara peminang dengan yang dipinang serta keluarga kedua belah pihak. Demi menumbuhkan rasa kasih sayang (*mawaddah*) untuk dikemudian hari, momen ini akan digunakan dengan sebaik mungkin untuk mengenal kedua belah pihak dengan maksimal. Sehingga akan menimbulkan ketentraman jiwa karena merasa saling cocok satu sama lain dan semakin yakin dengan pilihannya.⁴⁴

Sedangkan menurut Abd. Nashir Taufiq Al-Athar yang dikutip oleh A. Darussalam bahwa, yang terpenting dari tujuan peminangan bila ditinjau secara umum adalah:

- a. Lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak peminang dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan tidak jarang bagi pihak peminang atau yang dipinang sering salah atau kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya.
- b. Supaya di antara keduanya rasa cinta dan kasih lebih cepat tumbuh.

⁴³ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995), h. 125.

⁴⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat I, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 12

- c. Menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi, dan tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.⁴⁵

2. Macam-macam cara *Khitbah* dan hal-hal yang terkait dengan *khitbah*

Pelaksanaan *khitbah* biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan pihak perempuan yang melakukan peminangan terhadap pihak laki-laki. seperti didalam praktik pelaksanaan *khitbah* di zaman Rasulullah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan :

1. Peminangan (*khitbah*) yang dilakukan oleh pihak laki-laki hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW:

“Dari Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah bersabda: janganlah seseorang meminang pinangan orang lain sampai peminang pertama meninggalkan atau ia mengizinkan”

Dalam hadis tersebut kata *ar-rojulu* memberikan indikasi bahwa yang melakukan peminangan biasanya seorang laki-laki.³⁸ sudah merupakan hal yang lumrah dikalangan masyarakat Indonesia bahwa yang melakukan peminangan adalah dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki dapat langsung menemui pihak perempuan atau keluarganya secara langsung, atau juga dengan bantuan seorang perantara yang dapat dipercaya.

⁴⁵ A.Darussalam, “Peminangan dalam Islam (Prespektif hadis Nabi SAW)”, dalam TAHDIS Volume 9 Nomor 2 Tahun 2018, h. 170

2. Peminangan (*khitbah*) yang dilakukan oleh orang tua pihak perempuan

Meski peminangan yang dilakukan oleh orangtua dari pihak perempuan terdengar tidak biasa. Namun pelaksanaan *khitbah* yang seperti ini telah ada di zaman Rasulullah SAW. Seperti didalam peristiwa dimana ketika itu Hafsa putri Umar bin Khattab sedang dalam masa berkabung karena suami Hafsa telah meninggal dunia. Umar bin Khattab merasa sedih melihat kesedihan yang di alami putrinya itu. Sehingga Umar Bin Khattab berinisiatif untuk mencarikan calon suami untuk putrinya. Kemudian Umar bin Umar meminang secara sindiran kepada Utsman bin Affan, namun Utsman tidak menerimanya. Kemudian Umar bin Khattab meminang Abu Bakar secara terang-terangan, namun Abu Bakar tidak menjawabnya. Beberapa hari kemudian Rasulullah SAW meminang Hafsa. Alasan Utsman dan Abu Bakar tidak menerima pinangan Umar dikarenakan mereka tahu bahwa Rasulullah sering menyebut-nyebut nama Hafsa. Abu Bakar berkata "Seandainya Rasulullah tidak meminang Hafsa tentu aku akan menerimanya". Hal ini menandakan bahwa boleh wali atau orangtua dari pihak perempuan untuk mencari calon laki-laki yang menurutnya adalah laki-laki yang terbaik.

3. Peminangan (*khitbah*) yang dilakukan oleh pihak perempuan

Perempuan didalam agama Islam juga memiliki hak dan kedudukan yang sama. Seperti halnya didalam pelaksanaan *khitbah* ini, seorang perempuan boleh

melakukan peminangan kepada laki-laki yang ia inginkan. Tentunya peminangan dilakukan dengan bahasa yang sopan dan menjaga harga diri. Seperti didalam sebuah hadis nabi SAW yang artinya :

“Telah menceritakan kepadaku Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepadaku Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran, ia berkata : saya mendengar Thabit Al-Bunani berkata : Aku pernah bertemu Anas yang saat situ sedang bersama putrinya. Anas bercerita “pernah seseorang wanita datang kepada Rasulullah menawarkan dirinya kepada beliau. Ia berkata “Wahai Rasulullah apakah engkau membutuhkanku?” Anak perempuan Anas menyahut “alangkah sedikit rasa malunya, tidak tahu malu, tidak tahu malu” kemudian Anas berkata “Ia lebih baik daripada dirimu. Ia menginginkan Rasulullah sehingga ia menawarkan dirinya kepada beliau”.⁴⁶

4. Hukum Melihat Pinangan

Sebagai upaya untuk menumbuhkan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga, dalam hal khitbah/peminangan agama Islam membolehkan untuk melihat perempuan yang akan dipinang dengan syarat tidak melanggar batas-batas tertentu yang diharamkan, Nabi SAW bersabda:

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz bin Abi Rizmah, ia berkata:telah menceritakan kepada kami Hafs bin Ghiyath,ia berkata:telah menceritakan kepada kami 'Asim dari Bakr

⁴⁶Masduki, “Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis* -ISSN: 1411-6855 (p); 2548-4737 (e)Vol. 20, No. 1 (Januari 2019), 71

bin Abdullah Al Muzanni dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: saya melamar seorang wanita pada masa Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda: "Apakah engkau sudah melihatnya?" saya mengatakan; tidak. Beliau bersabda: "Lihatlah kepadanya, karena hal itu lebih melanggengkan diantara kalian berdua." (H.R. An-Nasa'i)⁴⁷

Dari hadis diatas terlihat jelas bahwa Rasulullah sangat menganjurkan untuk melihat pinangannya agar dalam mengarungi bahtera keluarga dapat menerima kekurangan di antara keduanya. Namun dalam hal melihat pinangan terdapat beberapa perbedaan diantara beberapa ulama.

Imam Malik mengatakan bahwa dalam melihat pinangan, bagian yang hanya boleh dilihat adalah bagian muka dan telapak tangan.⁴⁸ Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh jumbuh ulama". Jumbuh ulama" mengatakan jika dengan melihat muka maka dapat diketahui cantik atau tidaknya seorang perempuan yang hendak dipinang, sedangkan dengan melihat telapak tangan maka akan dapat diketahui subur atau tidaknya badan perempuan yang akan dipinang tersebut.⁴⁹

⁴⁷ Abu 'Abdul Rahman Ahmad bin Syu'aib An Nasa'i, Sunan An Nasa'i, (Beirut: Dar al Ma'rifat, 1999), No. Hadith: 3235, VI: 378.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 54.

⁴⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 43

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.....". (Q.S. An-Nur: 31)

Yang dimaksud dengan “menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya” dari ayat tersebut adalah muka dan telapak tangan. Hal tersebut diqiyaskan dengan kebolehan membuka mukadan kedua telapak tangan pada saat berhaji. Kemudian menurut parafuqaha yang melarang melihat pinangan berpegang pada aturan pokok, yaitu larangan melihat wanita.

Diriwayatkan dari Abu Razaq dan Sa‘id bin Manshur, Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kulsum. Ketika itu Ali menjawab bahwa putrinya masih kecil. Kemudian Ali berkata lagi: Nanti akan saya suruh datang Ummu Kulsum itu kepada Engkau. Bilamana Engkau suka, Engkau dapatmenjadikannya sebagai calon istri. Setelah Ummu Kulsum datang kepada Umar, lalu Umar membuka pahanya, serentak Ummu Kulsum berkata: “Seandainya Tuan bukan seorang khalifah, tentu sudah saya colok kedua mata tuan.”

Bilamana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, maka hendaklah ia diam dan tidak mengatakan sesuatu yang dapat menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak ia senangi itu akan disenangi orang lain.

Anjuran untuk melihat pinangan juga diriwayatkan dalam hadith riwayat Abu Hurairah r.a, beliau berkata:

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umartelah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata; "Saya pernah berada di samping Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari Anshar." Lantas Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "Apakah kamu telah melihatnya? Dia menjawab; Tidak. Beliau melanjutkan: "Pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu”(H.R. Muslim)

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memandang perempuan yang dilamar, diantaranya:

- a. Jangan melihat perempuan yang dilamar sambil berduaan, akan tetapi harus disertai oleh beberapa orang dari mahramnya.
- b. Jangan melihat perempuan yang dilamar dengan *syahwat* dan penuh kenikmatan. Hal tersebut merupakan syarat yang diberikan oleh madzhab Hanbali. Sedangkan menurut jumhur ulama“ tidak menjadikannya sebagai syarat karena terdapat anjuran untuk melihat.
- c. Boleh melihat perempuan yang dilamar apabila dia memang berniat menikahnya karena tidak diperbolehkan melihat aurat perempuan kecuali adanya kemungkinan besar untuk menikahnya.

- d. Tidak boleh menjabat tangannya atau menyentuh salah satu dari anggota tubuhnya, karena perempuan tersebut masih asing baginya.⁵⁰
 - e. Apabila memungkinkan melihat calonnya sebelum waktu melamar, maka itu lebih utama. Karena apabila terdapat hal yang tidak ia sukai pada saat melamar maka hendaklah ia diam agar tidak menyakiti hati yang dilamar.
 - f. Boleh mengajak bicara dan menanyakan sesuatu kepada perempuan yang dilamar sesuai dengan adab syarat, karena suara bukanlah sebuah aurat.
 - g. Tidak dibolehkan kepada kedua calon pasangan untuk mengadakan banyak pertemuan.
 - h. Tidak dibolehkan untuk keluar bersama tanpa mahramnya.
- a. Hikmah *Khitbah*

Khitbah pada dasarnya merupakan sebuah ikatan janji antara kedua belah pihak untuk saling menjaga diri dari pinangan orang lain sebelum terjadinya akad nikah. Namun dalam menjalankan proses *khitbah* diantara keduanya dianjurkan untuk saling berbuat kebaikan, saling mengenal pribadi masing-masing baik karakter, sifat, cara pandang dan lain sebagainya dengan cara yang *ma'ruf*. Agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Selain itu, hikmah diperbolehkannya melihat pinangan saat *khitbah* yakni agar jiwa merasa tenang dan yakin untuk melangkah menuju ke jenjang pernikahan serta dapat

⁵⁰ Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Haryana, *Fiqh Sunnah Lin Nisa* "Ensiklopedi Fikih Wanita, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 695.

membangun keluarga yang kokoh dengan ikatan cinta dan kasih. *Khitbah* sesungguhnya lebih menitik beratkan pada kesepadanan calon suami dengan calon isteri dalam aspek agama dan akhlak selain aspek sosial, ekonomi dan ilmu.⁵¹

Sebagaimana Firman Allah SWT didalam Surah An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Maksud ayat ini ialah tidak pantas orang yang beriman kawin/menikah dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Dengan diadakannya *khitbah* maka diharapkan antara kedua calon dapat saling memahami dan saling menjaga diri.

b. *Khitbah* pada wanita yang sudah *dikhitbah*

Islam tidak memperbolehkan seseorang melamar perempuan-perempuan yang telah dilamar oleh orang lain dengan sengaja. Hal ini dilarang, karena jika ternyata peminang kedua yang diterima oleh si wanita yang dilamar, tentunya secara manusiawi hal itu akan membuat kecewa peminang pertama dan berpotensi menimbulkan permusuhan antara mereka berdua. Kecuali jika peminang

⁵¹M. Dahlan R, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: Group Penerbit CV. Budi Utama: 2012),h. 22

kedua mendapat izin dari peminang pertama, maka itu tidak dilarang.

Adapun wanita yang diharamkan abadi tidak boleh dinikahi dalam keadaan bagaimanapun karena sebab keharamannya bersifat tetap dan kekal sepanjang masa, tidak akan terjadi penguguran, perubahan, dan pergeseran. Sedangkan wanita yang diharamkan bersifat temporal, tidak boleh dinikahi selama sebab keharaman itu masih ada. Jika sebab keharaman itu sudah kenyap, bagi orang yang ingin menikahnya boleh melakukan *khitbah*. Misalnya, wanita murtad kembali masuk islam, wanita musyrik memeluk agama *samawi*, dan wanita tertalak yang sudah habis masa *iddah*-nya.

Untuk memperjelas permasalahan *khitbah* terhadap wanita tertalak dalam masa *iddah*, berikut ini akan dipaparkan secara terperinci.⁵²

1. Wanita Ber-*iddah* Talak *Raj'i*
2. Wanita Ber-*iddah* Talak *Ba'in*
3. Wanita Ber-*iddah* Talak *Ba'in Shughra*
4. Wanita Ber-*iddah* karena *Khulu'* atau *Fasakh* dan kematian suami

C. Deskripsi *Lenguwai*

Pengertian *Lenguwai* sebagai berikut:

Lenguwai merupakan suatu benda yang terbuat dari berbahan baku tembaga atau kuningan. Sekilas benda ini berbentuk kendi dengan ukuran kira kira sebesar lutut orang dewasa. Benda ini selalu ada di atas meja atau di depan pemangku adat saat

⁵²Dr. H. Abdul Majid Khon, M. Ag, *FIQIH MUNAKAHAT*, (Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-6, 2019)h, 19

mengurusi atau memulai berbicara. Yang terdiri dari siri, gambir, kapur, pinang, dan tembako. Yang mana biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah atau melamar/melakukan pinang dari laki-laki terhadap perempuan.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah

1. Letak Geografis Wilayah Penelitian

Kecamatan Karang Tinggi salah satu dari 10 kabupaten, Kecamatan Karang Tinggi merupakan ibu Kota Kabupaten berdasarkan undang-undang No. 24 Tahun 2008 (pemekaran dari Bengkulu Utara). Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Karang Tinggi memiliki batas-batas:

- a. Utara : Kec Pagar Jati
- b. Selatan : Kec. Semidang Lagan
- c. Barat : Kec.Talang Empat, Kec. Pondok Kubang
- d. Timur : Kec. Tabah Penanjung

Kecamatan Karang Tinggi terdiri dari 13 desa, yaitu:

- Desa Penanding
- Desa Durian Demang
- Desa Dusun Baru II
- Desa Karang Tinggi
- Desa Taba Mutung
- Desa Kancing
- Desa Ujung Karang
- Desa Talang Empat
- Desa Taba Terunjam
- Desa Padang Tambak
- Desa Rena Lebar
- Desa Pelajau
- Desa Rena Semanek

Kecamatan Tinggi awalnya merupakan Pecahan dari Kecamatan Talang empat, yang kebetulan wilayah ini dilewati

oleh salah satu sungai besar yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah ini, yaitu sungai Air Bengkulu.

Kecamatan Karang Tinggi adalah ibu kota Kabupaten Bengkulu Tengah. Luas wilayah Kecamatan Karang Tinggi mencapai lebih kurang 10.894 hektar atau 108.94 Km². Ibu kota Kecamatan Karang Tinggi terletak di Desa Ujung Karang dan terdiri dari 13 desa definitif.⁵³

Secara geografis, Kecamatan Karang Tinggi di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Merigi Kelindang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Semidang Lagan, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Talang Empat, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung.

Kecamatan Karang Tinggi keadaan topografinya berbukit-bukit dan banyak lereng dengan ketinggian berkisar antara 60-500 m asl.

2. Kondisi wilayah penelitian

a. Pemerintahan

Desa swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya.

Desa swakarsa adalah suatu wilayah pedesaan yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan kelebihan produksi sudah mulai dijual ke daerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarsa adalah adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir.

⁵³Badan Pusat Statistik Bengkulu Tengah, wawancara, 23 Maret 2021

Desa definitif adalah wilayah yang secara administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Desa persiapan adalah desa baru di dalam wilayah desa sebagai hasil pemekaran yang akan ditingkatkan menjadi desa definitif.

Kecamatan Karang Tinggi terdiri dari 13 desa yang terbagi menjadi 5 desa swadaya dan 8 desa swakarsa. Seluruh desa di Kecamatan Karang Tinggi berstatus sebagai desa definitif.

b. Kependudukan

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya. Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga melalui e-sensus. Pencatatan penduduk menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam 'Hari Sensus'. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing, dan

pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP2010.

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk lakilaki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Penduduk Kecamatan Karang Tinggi mencapai 10.492 jiwa, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 12.017 jiwa, angka tersebut menunjukkan penurunan jumlah penduduk kecamatan karang tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada 5 desa yang masuk ke pemekaran kecamatan baru yaitu kecamatan semidang lagan sehingga banyak pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Rasio jenis kelamin

penduduk Kecamatan Karang Tinggi sebesar 103. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki.

c. Sosial

Rumah Sakit adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, biasanya berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, yang melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap.

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota yang mempunyai fungsi utama sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerja puskesmas maksimal adalah satu kecamatan dan untuk dapat menjangkau wilayah kerjanya, puskesmas mempunyai jaringan pelayanan yang meliputi unit Puskesmas Pembantu (Pustu), unit Puskesmas Keliling (Puskel), dan unit bidan desa/komunitas (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2015 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat).

Keadaan sosial penduduk Kecamatan Karang Tinggi digambarkan dalam beberapa variabel antara lain pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, serta agama.

Dalam bidang pendidikan, pada tahun 2019 di Kecamatan Karang Tinggi memiliki gedung sekolah negeri sebanyak 10 yang terdiri dari gedung gedung Sekolah Dasar (SD), 3 gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 1 gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Karang Tinggi. Pada tahun 2019 terdapat 1 rumah sakit 2 buah

puskesmas di wilayah Kecamatan Karang Tinggi. Sedangkan fasilitas kesehatan lainnya yakni 5 puskesmas pembantu , dan 29 posyandu .

Di bidang Keluarga Berencana (KB), berdasarkan data dari BPPKB Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan bahwa jumlah peserta KB aktif atau akseptor aktif di Kecamatan Karang Tinggi mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 sebanyak 2677 dan Pada tahun 2019 jumlah akseptor aktif di Kecamatan.

Karang Tinggi sebanyak 2819 pasangan. Akseptor aktif di Kecamatan Karang Tinggi umumnya lebih banyak menggunakan alat kontrasepsi suntik dan IUD, dimana proporsinya masingmasing mencapai 39,52 persen dan 21,89 persen. Jumlah masjid yang terdapat di Kecamatan Karang Tinggi sebanyak 15 buah masjid dan 4 mushollah.

d. Pertanian

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/ menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan yang dimaksud termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi Bangunan, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija atau tanaman semusim lainnya.

Tegal/Kebun adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah pindah.

Ladang/Huma adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang biasanya ditanami tanaman semusim dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi (berpindahpindah). Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur.

Lahan yang sementara tidak diusahakan adalah lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun) tidak diusahakan, termasuk lahan sawah yang tidak diusahakan selama lebih dari 2 (dua) tahun.

Data pokok tanaman pangan yang dikumpulkan adalah luas panen dan produktivitas (hasil per hektar). Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Pengumpulan data luas panen dilakukan setiap bulan dengan pendekatan area kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data produktivitas dilakukan melalui pengukuran langsung pada plot ubinan berukuran $2\frac{1}{2}$ m x $2\frac{1}{2}$ m. Pengumpulan data produktivitas dilakukan setiap subround (empat bulanan) pada waktu panen petani

Data produksi padi dan palawija yang disajikan adalah dalam kualitas: gabah kering giling (padi), pipilan kering (jagung), biji kering (kedelai dan kacang tanah), dan umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar).

Tanaman sayuran dan buah-buahan semusim Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun. Tanaman buah-buahan semusim adalah

tanaman sumber vitamin, garam, mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak.

Tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan Tanaman buah-buahan tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman tahunan. Tanaman sayuran tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari satu tahun.

Luas panen tanaman hortikultura adalah luas tanaman sayuran, buahbuahan, biofarmaka, dan tanaman hias yang diambil hasilnya/dipanen pada periode pelaporan.

Luas panen untuk tanaman sayuran adalah luas tanaman yang dipanen sekaligus/habis/dibongkar dan luas tanaman yang dipanen berkali-kali (lebih dari satu kali)/belum habis. Tanaman yang dipanen sekaligus/ habis/dibongkar adalah tanaman yang sehabis panen langsung dibongkar/dicabut, terdiri dari bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kol/kubis, kembang kol, petsai/sawi, wortel, lobak, dan kacang merah. Tanaman yang dipanen berkali-kali (lebih dari satu kali)/belum habis adalah tanaman yang pemanenannya lebih dari satu kali dan biasanya dibongkar apabila panen terakhir sudah tidak memadai lagi, terdiri dari: kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, jamur, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, melon, semangka, dan blewah.

Produksi hortikultura adalah hasil menurut bentuk produk dari setiap tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias yang diambil berdasarkan luas yang dipanen/tanaman yang menghasilkan pada bulan/triwulan laporan.

Penghitungan luas tanaman perkebunan besar adalah pada keadaan akhir tahun dan tidak termasuk yang luasnya kurang dari 5 hektar. Bentuk produksi perkebunan adalah; karet kering (karet), daun kering (teh dan tembakau), biji kering (kopi dan coklat), kulit kering (kayu manis dan kina), serat kering (rami), bunga kering (cengkeh), refined sugar (tebu dari perkebunan besar), gula mangkok (tebu dari perkebunan rakyat), ekivalen kopra (kopra), biji dan bunga (pala) serta minyak daun (sereh).

Rumah Tangga Perikanan Tangkap adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.

Rumah Tangga Perikanan Budidaya adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.

Pada tahun 2019, luas Tanaman Perkebunan di Kecamatan Karang Tinggi mencapai 2.888 hektar, yang terdiri dari tanaman Kelapa sawit, kelapa, karet, kopi dan kakao/coklat.

Komoditi perkebunan yang dihasilkan di Kecamatan Karang Tinggi antara lain kelapa sawit, karet, kopi arabika, dan lain-lain. Pada tahun 2019, kelapa sawit, karet, dan kopi arabika merupakan komoditas unggulan dengan produksi masing-masing 3734 ton, 998 ton, dan 200 ton.

Hewan ternak dibagi dalam dua kelompok yaitu ternak besar dan ternak kecil serta unggas. Hewan yang masuk kategori ternak besar adalah sapi potong dan kerbau. Sedangkan hewan yang masuk kategori ternak kecil dan unggas adalah kambing, domba, babi, itik, ayam ras, dan ayam kampung. Secara umum, populasi ternak besar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 populasi sapi potong sebanyak 1.207 ekor dan kerbau 1.064 ekor. Sedangkan populasi ternak unggas yaitu Ayam Kampung 9918 ekor Ayam Petelur 3302 ekor Ayam Pedaging 26124 ekor dan Itik 1183 ekor entok 491 ekor.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Tradisi Lamaran Di Karang Tinggi

1. Tata cara lamaran

Adapun pendapat lain yakni dari bapak Asuandi⁵⁴ menyatakan bahwa,

“didalam *Lengguai* itu sendiri ada jumlah disetiap bagiannya, jika isi dikelima tempat itu berjumlah empat semua maka itu artinya mintak sempatkan yang biasanya digunakan dihari nagih janji nyukup pitis, dan jika jumlah masing-masing bagian itu lima, maka diartikan meminta untuk diterima dan mohon diizinkan untuk melakukan pernikahan, ini biasanya di bagian Napun Kulo (Bekecek sebelum Akad).”

Sebagaimana wawancara dengan bapak Haidir⁵⁵ mengatakan bahwa,

“Selama saya masih melaksanakan tradisi *Lengguai* ini, maka hal ini akan dilakukan tiga kali pemakaian *Lengguai* yang pertama dihari ngenap pitis, kedua dihari manggil bedusun, dan yang ketiga dihari napun kulo (bekecek).”

Sependapat juga dengan bapak A. M. Azhari⁵⁶ mengatakan bahwa,

“*Lengguai* ini tidak ada perbedaanya dalam pelaksanaan maupun persiapannya, dan isi dari *Lengguai* itu sendiri tidak bisa diubah-ubah, dan harus dilakukan dengan tahapan yang sudah teratur didalam adat istiadat dimasing-masing desa.”

2021 ⁵⁴Asuandi, Pemuka Adat Desa Karang Tinggi, *Wawancara*, 06 agustus

⁵⁵Haidir, Ketua Adat Desa Taba Terunjam, *Wawancara*, 06 agustus 2021

⁵⁶A. M. Azhari, Kadun Desa Talang Empat, *Wawancara*, 06 agustus 2021

2. Pelaksanaan *Lengguai* dalam sistem lamaran di Masyarakat Karang Tinggi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diKecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, terkait dengan tradisi *Lengguai* adalah sebagai berikut:

Tradisi ini pada umumnya dilakukan oleh tiga suku yakni serawai, lembak, dan rejang, adapun sejarah yang berlaku dimata masyarakat, konon daerah Bencolen yang sekarang disebut dengan nama Bengkulu ini tidak memiliki kerajaan-kerajaan, tapi hanya ada desa-desa kecil yang dipimpin oleh adipati, siri pinang atau *Lengguai* ini digunakan leluhur atau pepuyangan dulu sebagai doa atau harapan dari orang tua dan masyarakat desa terhadap calon pengantin.

Sehingga menjadikan *Lengguai* ini suatu kewajiban atau keharusan disaat seorang laki-laki ingin melamar perempuan, dulu *Lengguai* masih di sertai membakar kemenyan atas pertanda pemanggilan roh para dewa seperti kebiasaan orang-orang yang beragama Hindu-Buddha, sehingga kesakralan *Lengguai* inilah dijadikan kebiasaan sampai sekarang.⁵⁷

Adapun dari hasil wawancara dari bapak Malina ada kerajaan-kerajaan kecil masa itu yakni:

1. Kerajaan Selebar di daerah Pulau bai dan Jenggalu Bengkulu Selatan yang dibina oleh Rangga Janu dari Majapahit.
2. Kerajaan Sungai Serut diBengkulu yang didirikan oleh Bintang Ruano yang diberi gelar dengan Ratu Agung yang berasal dari kerajaan Majapahit.

⁵⁷Kadir, Ketua Adat Desa Ujung Karang, *Wawancara*, 29 Juli 2021

3. Kerajaan Sungai Lemau diPondok Kelapa Bengkulu Utara, yang dipimpin oleh Putri Gading Cempaka yakni putri dari Ratu Agung yang berasal dari Majapahit.
4. Kerajaan Sungai Hitam Lembah Bengkulu Utara yang dipimpin oleh Singaranpati yang berkulit sawo matang.

Sehingga dengan kebiasaan leluhur, keempat kerajaan tersebut menjadikan *Lengguai* sebagai simbol penghormatan untuk para Raja, adipati, Ulu Balang, kepala Marga dll.

Mengingat asal muasal Raja disetiap Kerajaan dari Majapahit ini yang dapat meyakinkan bahwa *Lengguai* ini adalah peninggalan dari leluhur kita dari keagamaan Hindu-Buddha, karena Majapahit ini sendiri menganut agama Siwa dan Buddha, karena *Lengguai* sudah ada sebelum islam masuk, yakni diberlakukan sebagai simbol penghormatan untuk para Raja.

Adapun sejarah menceritakan bahwa *Lengguai* belum seperti sekarang ini bentuknya, konon *Lengguai* hanya dibawah dengan dibungkus oleh kapiak, sehingga adanya kemajuan zaman siri-pinang dibuat tempatnya seperti kotak yang terbuat dari kayu, terus ada juga yang diatas piring, kemudian bentuk *Lengguai* sampai sekarang ini yakni cerano yang terbuat dari kuningan atau tembaga. Jadi kesimpulannya hanya bajunya saja yang berubah walaupun isi dari *Lengguai* itu tidak ada yang berubah.

Dan dulu *Lengguai* ini hanya ada dirumah Basirah atau dirumah Kepala Marga, masyarakat belum ada *Lengguai* dirumahnya seperti halnya sekarang, hampir disetiap rumah ada yang menyimpan *Lengguai*, kenapa hanya ada dirumah Basirah, supaya masyarakat yang ingin menunangkan anaknya

pamit kepada kepala marga ditempat tersebut, maka tidak akan ada kesamaan tanggal diantara desa lain kedesa lainnya dalam acara tunang menunang atau melamar. Karena disaat ingin berbicara atau menunangkan itu membutuhkan *Lengguai*, dikarenakan *Lengguai* yang hanya satu inilah yang tidak akan menyebabkan kesamaan tanggal untuk tunang menunang.⁵⁸

Pengertian lainnya mengenai tradisi *Lengguai* ini yakni menurut hasil wawancara kepada ibuk Mas⁵⁹ mengatakan, “bahwa *Lengguai* ini dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan, atau dilakukan ketika akan melakukan lamaran (tunang menunang), yang mana hal ini diwajibkan bagi seorang laki-laki saja untuk membawa *Lengguai* sebagai simbol menghormati perempuan yang akan dipinangnya.”

Sama halnya dengan bapak Amsir⁶⁰ selaku tokoh masyarakat yang juga mengatakan bahwa, “*Lengguai* ini sebagai pertanda dari pematang limo, pematang limo ini maksudnya adalah kades, khatib, imam, bilal, dan gharim. yang mana didalam *Lengguai* itu sendiri diibaratkan siri, pinang, kapur, gambir, dan tembakau. Sehingga keluarlah pemat adat *seijo serasan* yang bermaksudkan jika ingin melamar seseorang harus sepengetahuan pematang limo tadi dengan menggunakan *Lengguai*.”

Sedikit berbeda dengan pendapat bapak Rikwandi⁶¹ yang mengatakan bahwa, “Suatu Tradisi *Lengguai* ini sudah lama dilakukan sebelum adanya aturan seperti sekarang ini, sehingga adat waktu itu

⁵⁸Malina, Ketua Adat, *Wawancara*, 29 Juli 2021

⁵⁹Ibuk Mas, Toko Masyarakat, *Wawancara*, 30 JULI 2021

⁶⁰Amsir, Ketua Adat Desa Renah Lebar, *Wawancara*, 30 juli 2021

⁶¹Rikwandi, Toko Adat Desa Pelajau, *Wawancara*, 30 juli 2021

menjadi hukum pertama ketika menyelesaikan suatu perkara yang tidak meninggalkan *Lengguai* sebagai simbol pengantar untuk berbicara, termasuk didalam urusan melamar seseorang. Dengan ini menjadikan tradisi *Lengguai* ini menjadi kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kalaupun ini ditinggalkan maka sama halnya kita tidak menghormati leluhur kita, serta tidak menghormati pematang limo yakni kades, khatim, imam, bilal, dan gharim yang ada didesa tersebut.”

Sedikit berbeda dengan bapak Eli Haryadi⁶² ia mengatakan bahwa,

“waktu zaman ibu dulu melaksanakan tradisi ini lengkap isinya, jika lengkap isinya maka wanita yang dipinang itu didalam keadaan yang masih perawan atau suci, tetapi jika kosong *Lengguai* itu maka menandakan wanita itu tidak perawan lagi atau sudah janda, tapi zaman sekarang *Lengguai* ini banyak yang hanya sebatas bentuknya saja, tidak lengkap isinya tidak apa-apa, sehingga makna *Lengguai* ini sedikit pudar kalau didesa dusun baru II ini tapi tidak tau kalau didesa-desa lain”.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan tradisi *Lengguai* diantaranya sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan bapak Riduan⁶³, Bapak Zainul Basri⁶⁴, bapak Sarijan⁶⁵, orang tua keduanya⁶⁶, serta kedua adat lainnya, tahapan-tahapan dalam melaksanakan tradisi *Lengguai*

⁶²Eli Haryadi, Kepala Desa Rena Semanek, 30 juli 2021

⁶³Riduan, Toko Masyarakat Desa Prang Tambak, *Wawancara*, 30 juli

2021

⁶⁴Zainul Basri, Ketua Adat Desa Penanding, *Wawancara*, 30 juli 2021

⁶⁵Sarijan, Ketua Adat Durian Demang, *Wawancara*, 03 agustus 2021

⁶⁶Orang tua kedua calon pengantin, *Wawancara*, 05 agustus 2021

ini adalah tahapan persiapan sebelum pelaksanaan lamaran dan tahapan tradisi itu sendiri.

a. Tahap Persiapan

1. Siri
2. Pinang
3. Kapur
4. Gambir, dan
5. Tembakau

b. Tahap Pelaksanaan

1. Pihak laki-laki membawa *Lengguai* kerumah kades untuk memberi tahu bahwa akan dilaksanakannya lamaran dirumah perempuan yang ingin dilamar.
2. Setelah diterima kepala desa maka akan diberi tahukan kepada ketua adat dan toko adat lainnya.
3. Setelah itu dimalam melengkap ciri atau uang pita pito tadi *Lengguai* ini dihadapkan dihadapan juru bicara antar kedua bela pihak, untuk meyepakati apa kedua calon akan ditunangkan dan diteruskan dengan pernikahan.
4. Setelah itu dibentuklah ketua kerja dan lainnya dan disepakati dengan *Lengguai*.
5. Sehingga itu *Lengguai* akan diatur oleh kepala kerja dalam langkah selanjutnya.
6. Langkah selanjutnya yakni melakukan tari persembahan yang diperuntukkan kepada masyarakat dan pemuka adat serta toko masyarakat lainnya disertai memakan isi *Lengguai*

7. Setelah itu kepala kerja menghadap kepala desa dan ketua adat untuk diperiksa isi *Lengguai* lengkap atau tidaknya
8. Sehingga kepala kerja meminta izin untuk melakukan kebiri atau bedikir dengan sanapal anam.
9. Setelah diizinkan calon kemantin laki-laki sujud yang bermaksudkan rasa syukur atas diperlancarnya acara ini dan *Lengguai* diambil dan dibungkus kembali oleh inang.
10. Setelah tahap itu maka akan dilakukan pernikahan diantara keduanya.

Mengenai makna dari isi dari *Lengguai* itu sendiri yakni:

1. Siri, memiliki pesan yakni bertemunya urat siri dan memiliki rasa pedas adalah pesan teruntut kedua calon pengantin apabila nanti mendapatkan kehidupan yang susah yang serasa sakit didalam hati maka jangan sesekali melepaskan ikatan yang sudah disahkan dengan bertemu dari sisi yang berbeda.
2. Gambir dengan warna merahnya, memiliki pesan berupa hidup dijalani dengan berani dan pantang menyerah, berani menyelesaikan bersama dan tanpa menanamkan sifat iri dan dengki, didalam menghadapi kehidupan nantinya.
3. Kapur dengan warna putihnya, memiliki pesan apabila sudah berumah tangga sebesar apapun masalahmu sebanyak apapun dosamu tetaplah kembali kepada Allah SWT, karena disahkan dengan menyebut Nama Allah Maka kembali kepada Allah untuk mensucikan diri.

4. Pinang pohon tinggi menjulang tertiuip angin tidak akan jatuh kecuali sudah lapuk, memiliki pesan khusus kepada laki-laki jika kamu sudah menjadi kepala keluarga jangan sesekali kamu memberikan nafkah terhadap anak istrimu dari jalan yang salah, tetaplal pada jalan yang diridhoi Allah jangan pernah sesekali melangkahkan kaki kekiri dan kekan agar nanti tidak menyesal dengan keadaan.
5. Tembakau dengan pohon yang kuat menahan abrasi dari pasang air laut, memiliki pesan apabila nanti didalam membangun rumah tanggah kokohlah seperti pohon tembakau jangan pernah terpengaruh dengan gunjingan orang lain dan jangan terpengaruh oleh gengsi akibat perkembangan zaman, bermaksud untuk saling mengerti diantara situasi dan kondisi.

Adapun pendapat yakni dari bapak Hamdi Ishak ⁶⁷ dia mengatakan bahwa:

“Bahwa setiap adat tentunya memiliki sanksi didalam pelaksanaannya jika terdapat kekurangan terhadap kekurangnnya, seperti dikenakan sanksi 40 ribu bagi yang tidak membawa *Lengguai*, tapi ini didesa kami ini, biasanya kalau didesa-desa lain juga ada yang memberi denda ada juga yang membatalkan lamaran karena tidak adanya *Lengguai*, inilah kenapa tradisi ini sangat disakralkan ketika ingin melamar seseorang.”

⁶⁷Hamdi Ishak, Ketua Adat Desa Kacing, *Wawancara*, 06 agustus 2021

Adapun manfaat dan tujuan dilaksanakannya tradisi *Lengguai* bagi calon pengantin adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Pudir⁶⁸ pelaksanaan tradisi ini bahwa,

“Tradisi ini kami lakukan untuk memberi hormat kepada perangkat desa beserta orang-orang yang ada didesa tersebut, tujuan utama supaya masyarakat mengetahui bahwa ditempat ini nanti akan dilaksanakan pernikahan, yang bertujuan untuk menjalin siratuhrahmi antar sesama, dan tentunya tidak luput dari mendoakan calon penangantin suapay setia selamanya.”

Menurut Hesti⁶⁹ pengantin wanita yang pernah menerima *Lengguai* dari laki-laki yang melamarnya,

“Tradisi ini sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri, terutama saya bisa lebih cepat dikenal masyarakat sekitar, sehingga dapat sambutan hangat dari masyarakat, dan manfaat lainnya dengan adanya *Lengguai* ini perempuan seperti saya seakan lebih dihargai seperti halnya meminta pinangan dari seorang putri raja yang suci.”

Sedangkan dalam melaksanakan tradisi *Lengguai* ni tidak terapat kedala-kendala apaun jika *Lengguai* ini lengkap beserta isinya diakrenakan:

Menurut Kadir⁷⁰ selaku ketua adat mengatakan bahwa,

⁶⁸Pudir, Ketua Adat Desa Taba Mutung, *Wawancara*, 07 agustus 2021

⁶⁹Hesti, Pengantin yang pernah menerima *Lengguai* dari pihak laki-laki, *Wawancara*, 07 agustus 2021

⁷⁰Kadir, Ketua Adat Desa Ujung Karang, *Wawancara*, 07 agustus 2021

“melaksanakan tradisi ini merupakan suatu keharusan ketika kita ingin melamar seseorang, yang mana hak ini sudah ada pada zaman dahulu, sejak dulu *Lengguai* digunakan untuk bekiciak atau berasan baik dalam melamar bahkan menyelesaikan sengketa, sehingga timbullah tradisi ini sampai sekarang masih dilakukan dikecamatan Karang Tinggi ini, baik didesa manapun, dulu *Lengguai* ini adalah suatu penentu diterimanya rasan atau tidaknya, tapi untuk sekarang ini *Lengguai* hanya diperuntukkan sebagai simbol adat supaya terlestariakan, dan ingat disini bukan berarti adat pelaksanaannya berbeda hanya saja kontek pemahaman disetiap ketua adat yang mungkin berbeda. Dan jika pihak laki-laki tidak membawa *Lengguai* Ketika ingin melamar seorang perempuan yang dicintainya, maka silakan pulang atau lamaran dibatalkan, dikarenakan sama saja dia tidak menghormati masyarakat yang ada disini termasuk kepala desa, ketua adat dan yang lainnya. Dan disini sama halnya menurut pandangan adat melanggar ketentuan atau peraturan-peraturan yang terdapat didalam adat itu sendiri.”

Menurut M. Da'it⁷¹ sebagai tokoh agama ia mengatakan bahwa,

“Dalam Melakukan tradisi ini tidak ada kendala apapun kecuali jika meang dalam keadaan tidak membawa *Lengguai*, dikarenakan masyarakat di Kecamatan Karang Tinggi ini paham dan mengerti kenapa *Lengguai* menjadi keharusan didalam melamar seseorang, tentunya juga sebagai langkah untuk melestarikan adat istiadat yang ada.”

⁷¹M. Da'it, pemuka atau toko agama, *Wawancara*, 07 agustus 2021

Menurut pengantin laki-laki Bobby⁷² mengatakan bahwa, “kendala yang saya sendiri hadapi dalam pelaksanaan tradisi ini tidak ada, karena tidak mempersulit saya didalam menyiapkan alat-alat, bahan-bahannya serta tahapannya tidak memberatkan sama sekali. Tetapi ada sedikit yang memberatkan jika kita tidak membawa *Lengguai* akan disuruh pulang dan dibatalkan lamaran serta bekiciak-nya, memberatkan bukan masalah uang denda, tapi malu ketika kita tidak membawa *Lengguai*. Tetapi ini jarang terjadi karena pasti sebelum pergi akan diingatkan oleh ektua adat untuk pihak laki-lakinya”

Pada dasarnya semua orang mengharapkan suatu keistimewahan, kebahagiaan, dan kenyamanan didalam menjalani hidup. Walaupun kadangkala hidup tidak selalu rukun dan rukun tak selalu hidup, tetapi tetap menjadi harapan dan doa yang terkandung didalam tradisi ini, disini penulis melihat bahwa masyarakat melangkah satu langkah untuk mementingkan keterikatan untuk sesama rukun, yang mana berat sama dipikul ringan sama dijinjing, teruntuknya suami istri yang berikatkan janji didepan pemuka desa, seperti kades, ketua adat, imam, khatib, bilal, dan gharim. yang tak luput harapannya dari makna dari *Lengguai*. Tidak ada musyawarah secara terperinci mengenai adat ini, yang ada hanyalah aturan tidak tertulis yang dijadikan suatu kewajiban, sehingga *Lengguai* ini dijadikan suatu simbol persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan sengketa baik melamar seseorang atau yang lainnya. Serta dengan adanya *Lengguai* ini

⁷²Bobby, Pengantin Laki-laki, *Wawancara*, 08 agustus 2021

masyarakat umum yang ada disekitar rumah yang dirasan dapat lebih cepat mengakrapkan diri sehingga bisa saling mengajarkan dan saling mawas diri.

Jadi, tradisi *Lengguai* ini bagi calon pengantin laki-laki adalah suatu kewajiban, karena banyak makna yang terkandung didalamnya yang bertujuan untuk kemaslahatan calon pengantin nantinya, alasan masyarakat masih melakukan tradisi ini karena ini adalah tradisi yang sudah dilakukan oleh leluhur terdahulu atau nenek moyang terdahulu, yang mana terdapat nilai-nilai kekeluargaannya yakni seperti kewajiban suami yang mengajarkan kesucian terhadap istri dan anaknya, yang bermaksud supaya suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga nantinya, maka hal positif ini juga yang menjadikan masyarakat tetap mempertahankan tradisi *Lengguai* ini.

Karena masyarakat meyakini jika tradisi dipertahankan dengan yang baik maka akan lahir kebaikan dan keharmonisan didalamnya, jika tradisi ditinggalkan karena lelah melakukannya, maka sama saja seperti mati tanpa nama, hidup tanpa jasa, inilah tradisi *Lengguai* yang berbentuk harapan dan doa-doa.

B. Tinjauan 'Urf terhadap tata cara Tradisi *Lengguai* dikecamatan Karang Tinggi

Tradisi *Lengguai* bagi pengantin laki-laki teruntuk pengantin perempuan ini, dari dulu merupakan bagian tradisi sebelum pernikahan yakni ketika lamaran, yang mana tradisi ini untuk masa sekarang masih sama dilakukan yakni sebelum diadakan pernikahan, begitupun waktu pelaksanaan tradisi ini

yakni sesuai hari yang ditentukan kapan akan dilakukannya lamaran, yang pastinya *Lengguai* harus dibawah kerumah kepala desa untuk memberi tau niat baik dari calon pengantin laki-laki.

Proses pelaksanaan tradisi *Lengguai* bagi calon pengantin laki-laki memiliki 2 tahapan yakni tahap persiapan dan pelaksanaan. Pada tahapan ini yang diperlukan pertama kali yakni *Lengguai* yang mana isinya siri, pinang, kapur, gambir, dan tembakau, sebelum akan dilaksanakannya lamaran kerumah calon pengantin perempuan.

Peneliti sudah menimbang terhadap maslahat dan mudhorot dari tradisi *Lengguai* ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Maslahat Tradisi *Lengguai* didalam upacara Lamaran seperti:
 - Untuk mengajarkan kita untuk menghormati tetua desa seperti halnya kepala desa dan ketua adat.
 - Menjadi simbol bahwa perempuan yang kita pinang memang masih suci atau belum digauli.
 - Menjadi lambang pesan dari untuk calon pengantin dalam menjalani hidup kedepannya yang disertai nilai-nilai islam.
 - Untuk mengumpulkan masyarakat desa agar membantu gotong royong diacara lamaran, dan
 - Dan untuk memaknai bahwa lamaran harus disertai adat istiadat setempat tanpa menghapus nilai-nilai islam didalamnya.
- b. Mudhorot Tradisi *Lengguai* ini tidak terlalu banyak diantaranya:

- Bisa dikucilkan dan menganggap perempuan itu sudah digauli terlebih dahulu jika lamaran tidak disertai *Lengguai*.

Dari penjelasan diatas jika ditinjau dari maslaah mursalnya dan tinjauan 'Urf-nya maka Tradisi *Lengguai* ini banyak maslahatnya dari pada mudhorotnya, tradisi *Lengguai* ini bisa tetap diselenggarakan atau hukumnya Boleh, karena *Lengguai* ini tidak sama sekali menghilangkan nilai-nilai keislaman didalamnya dan Tradisi ini banyak mengajarkan kita dalam sopan santun hidup bermasyarakat, maka dari itu tradisi *Lengguai* ini masuk kedalam 'Urf *As-Shahih 'Am* dan *Khas* yang mana hukumnya boleh.

Berdasarkan penjelasan diatas menurut peneliti bahwa bisa dipahami bahwa yang dilakukan pada tahap persiapan adalah halal dalam islam atau dengan kata lain boleh, sesuai dengan firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 29 dan dijelaskan juga dalam sebuah kaidah fiqih tentang hukum asal benda sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Adapun pendapat lain yakni menurut Imam Syafi'i hukum Asal itu boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁷³

⁷³A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*,(Jakarta: Kencana, 2011)h. 51

Menurut dalil diatas jelas menurut penulis bahwa kehalalan bahan beserta peralatan yang digunakan, dalam persiapan tradisi *Lengguai* ini bagi calon pengantin laki-laki teruntuk calon perempuan sebelum melakukan pernikahan di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah hukumnya adalah halal dengan kata lain dibolehkan dalam islam.

Setelah tahapan persiapan selesai selanjutnya tahap pelaksanaan, pertama Pihak laki-laki membawa *Lengguai* kerumah kades untuk memberi tahu bahwa akan dilaksanakannya lamaran dirumah perempuan yang ingin dilamar. Setelah diterima kepala desa maka akan diberi tahukan kepada ketua adat dan toko adat lainnya. Berikutnya dimalam melengkap ciri atau uang pita pito tadi *Lengguai* ini dihadapkan dihadapan juru bicara antar kedua bela pihak, untuk meyepakati apa kedua calon akan ditunangkan dan diteruskan dengan pernikahan. Setelah itu dibentuklah ketua kerja dan lainnya dan disepakati dengan *Lengguai*, sehingga itu *Lengguai* akan diatur oleh kepala kerja dalam langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yakni melakukan tari persembahan yang diperuntukkan kepada masyarakat dan pemuka adat serta toko masyarakat lainnya disertai memakan isi *Lengguai*, setelah itu kepala kerja menghadap kepala desa dan ketua adat untuk diperiksa isi *Lengguai* lengkap atau tidaknya, setala dilihat kelengkapan isi dari *Lengguai* dari ketua adat, maka kepala kerja meminta izin untuk melakukan kebiri atau bedikir dengan sanapal anam, Setelah itu calon kemantin laki-laki sujud yang bermaksudkan rasa syukur atas diperlancarnya acara ini dan *Lengguai* diambil dan dibungkus

kembali oleh inang, setelah tahap itu maka akan dilakukan pernikahan diantara keduanya.

Tradisi ini dilakukan sesuai waktu yang diminta tidak menuntut harus pagi, siang, dan malam. Yang mana hal ini tergantung kesepakatan atau pemberitahuan dari calon pengantin laki-laki kepada kepala desa, kapan akan dilaksanakannya pelamaran, dan diharuskan ada *Lengguai*, yang memiliki 3 kali penggunaan yakni malam penepiak pitis, malam manggil bedusun, dan malam napun kulo (Malam Berasan).

Adapun arti dari isi-isi didalam *Lengguai* yakni jika pinang, siri dan lainnya berjumlah 4, maka itu bermaksud minta sempatkan kedatangan calon pengantin laki-laki untuk diberi izin dalam menyampaikan niat baiknya, jika isi dari *Lengguai* berjumlah 5, maka berartikan minta diterima atas niat baik dan tujuan calon pengantin laki-laki untuk melamar calon pengantin perempuan.

Tahapan-tahapan yang dilalui bertujuan untuk siratuhrahmi, beserta melatih kesopanan dan akhlak sesama muslim, dalam meminta izin kepada kepala desa dan ketua adat atas akan diadakannya tradisi ini, menurut penulis hukumnya sunah (dianjurkan) sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa: 1, Q.S. An-Nisa: 36, dan Q.S. An-Nahl: 90 sebagai berikut:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾^c

“Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. An-Nisa: 1)

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, (Q.S. An-Nisa: 36)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl: 90)

Berdasarkan dalil diatas dijelaskan bahwa, manusia diperintahkan untuk menjaga akhlak dan bersiratuhrahmilah terhadap sesama dan juga dianjurkan berbuat kebajikan dan menjauhi permusuhan.

Mengenai orang-orang yang terlibat dalam tradisi ini adalah kepala desa, ketua adat, perangkat desa, toko agama, toko masyarakat, orang tua wali, inang (pendamping pengantin saat melamar dan menikah) dan masyarakat setempat. Unsur tersebut saling berikatan satu sama lain walaupun satu yang tidak hadir maka tidak akan ada diadakan acara lamaran, teruntuknya jika tidak ada *Lengguai* maka

mustahil untuk dilakukan Lamaran, karena ini adalah simbol adat yang harus tetap ada dikala menyelesaikan perkara maupun lamaran.

Terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam tradisi ini menurut peneliti tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai islam karena biasanya didalam melaksanakan tradisi ini adalah mahromnya sendiri hukumnya *Sunnah*. Mengenai orang-orang yang terlibat didalam tradisi ini tidak ada yang pertentangan dengan nilai islam, baik itu kemungkaran-kemungkaran dan kemudharatan yang dilakukan berbagai pihak tersebut. Hal ini sesuai kaidah fiqih yang disampaikan Imam Syafi'i:

“Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Dan dipandang dari kajian 'Urf nya sendiri yakni didalam Q.S. Al-A'raf: 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.(Q.S. Al-Araf: 199)

Didalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa selama tidak ada dalil yang melarang terkait dengan sesuatu, maka hal itu boleh dilakukan karena dalam melakukan tradisi ini adalah orang-orang yang masih *mahramnya* calon pengantin laki-laki maupun dari calon pengantin perempuan.

Dalam hal ini juga pelaksanaan tradisi ini tidak sama sekali memberatkan pihak calon laki-laki, mengingat maksud atau makna dari *Lengguai* ini sendiri untuk memperkuat siratuhrahmi, dengan bahasa adatnya yakni “*terumpak kapal tebenam, kebilu lagi kito endak bedenang, niat baik disambut baik, tamu baru empai endak datang ngenalkan diri.*” dan berupa harapan atau doa dari pemuka adat dan masyarakat lainnya, dikarenakan adanya kesesuaian dengan hadis Nabi Muhammad dan Kaidah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341).

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”.⁷⁴

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ التَّيْنِ وَنُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

“Nabi saw. bersabda, “Doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Abu Ya’la dan imam Al-Hakim dari sahabat Ali r.a.

دَرْءُ الْمَقْصِدِ أَوْلَى مِنْ حُلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.

Berdasarkan dalil-dalil diatas menurut peneliti bahwa kita tidak boleh memberikan kemudharatan kepada orang lain, Allah-pun mengancam kita jika memberikan kemudharatan kepada orang lain maka Allah akan memberikan hal serupa kepada kita. Dan juga kita harus mendahulukan menolak

⁷⁴Suwarjin, *Usuhul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012) hal. 220

kemudharatan walupun terdapat kemaslahatan didalamnya. Sama halnya dengan tradisi ini, dalam hal ini masyarakat Kecamatan Karang Tinggi ingin membantu dan membimbing satu sama lain khususnya calon pengantin laki-laki didalam bertutursapa dan berakhlak dengan sesama masyarakat, dengan tjuan agar calon pengantin laki-laki diterima dengan baik dan cepat mengakrabkan diri dengan masyarakat setempat, untuk kemaslahatan yang tidak menimbulkan kemudharatan bagi calon pengantin tersebut maka bisa disebut *makruh* hukumnya.

Tahap selanjutnya yakni Syukuran dengan memakan nasi ketan dan ditutup dengan do'a, yang mana do'a ini dipimpin oleh Imam, doa yang biasa dibaca seperti doa *Syukur* dan do'a *Selamat*. Mereka memuji Allah dengan rasa syukurnya dan supaya masyarakat yang hadir ketika itu serta calon pengantin selalu diberi keselamatan oleh Allah SWT, berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, mengenai tata cara dan bacaan do'a pada proses pelaksanaan tradisi ini yaitu sama seperti do'a syukur dan doa selamat yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Jika ditinjau dari *'urf* dan hukum Islamnya, sebelum melakukan suatu kegiatan seorang muslim dianjurkan untuk membaca basmalah dan menutupnya dengan do'a.

2. Istimbat Hukum terhadap pelaksanaan tradisi *Lengguai* menurut kajian *'Ur*

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّعَاءِ

“Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah ta’ala dari pada doa.”⁷⁵

Berdasarkan dalil diatas menurut peneliti hukumnya adalah sunnah muakad yaitu sangat dianjurkan, karena sesungguhnya manusia itu lemah maka dianjurkan sebelum melakukan dan sesudah melakukan sesuatu untuk selalu meminta pertolongan dari Allah SWT agar menjadi kuat.

Terkait dengan alasan masyarakat masih melakukan tradisi ini adalah berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh dari informan bahwa alasan masyarakat masih melaksanakan tradisi *Lengguai* teruntuk calon pengantin laki-laki ini hingga sekarang, karena tradisi ini telah dilakukan secara turun temurun sejak zaman nenek moyang dahulu, dan kebiasaan ini telah menjadi suatu tradisi yang melekat pada masyarakat diKecamatan Karang Tinggi dan sama sekali tidak memberikan kemudhorotan bagi calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan, dengan adanya tradisi ini.

Mereka mengatakan bahwa tradisi ini juga sebagai salah satu bukti rasa cinta terhadap leluhur atau nenek moyang mereka. Kemudian alasan lainnya masih dipertahankannya tradisi ini, karena memiliki banyak manfaat diantaranya agar calon pengantin tidak terlalu canggung saat ingin berinteraksi dengan masyarakat disekitarnya sehingga menjadi suatu keharmonisan didalam sesama masyarakat, dengan adanya

⁷⁵Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ahmad, imam Al-Bukhari, imam At-Tirmidzi, imam An-Nasa’i dari sahabat Abu Hurairah r.a. dengan sanad-sanad yang shahih.

unsur-unsur siratuhrahmi dan berakhlak kepada sesama semua memang dianjurkan didalam islam. Menurut peneliti, alasan masyarakat mengenai tetap dilaksanakannya tradisi ini tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai islam, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

العادة محكم

“adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”⁷⁶

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَهُ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa salam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.

Dari hadis diatas, ulama menganggap bahwa sesuatu yang dianggap baik itu adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang kali dan secara akal sehat tidak bertentangan dengan hati seorang ataupun masyarakat di sekitarnya.⁷⁷

Secara keseluruhan menurut peneliti tradisi *Lengguai* bagi kaum laki-laki yang ingin melamar seorang wanita diKecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah lebih banyak maslahatnya dibandingkan mudharatnya, karena berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti selama

⁷⁶Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 220

⁷⁷Iim Fahimah, *Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fiqih,...*,page 225

melakukan penelitian, tidak ditemukan unsur-unsur budaya lokal yang bertentangan dengan hukum islam, kegiatan dalam tradisi ini tidak lagi meminta izin kepada arwah atau hal-hal lainnya, saat ini telah ditinggalkan karena bertentangan dengan islam, dan diganti dengan kegiatan-kegiatan islami yang dibuka dengan bismillah dan ditutup dengan do'a beserta rasa syukur.

Jadi tradisi *Lengguai* bagi pengantin wanita ini telah mengalami perubahan tapi tidak terhadap *Lengguai-nya* akan tetapi cara melakukan tradisinya. Dengan banyaknya makna yang terdapat unsur-unsur islam didalam tradisi *Lengguai* ini, menurut penulis berarti didalam pelaksanaan tradisi ini masih melibatkan Allah SWT didalamnya dan tidak bertentangan dengan hukum substansi ajaran hukum islam, serta pandang 'Urf pun tradisi ini boleh dilakukan karena masih melibatkan Allah SWT. Tradisi ini menurut peneliti harus ditambah terus menerus nilai-nilai keislaman didalamnya.

Mengenai kepercayaan masyarakat jika tidak adanya *Lengguai* sama saja kita tidak menganggap adanya orang lain, dan sama halnya kita mengkucilkan dan menganggap remeh adat istiadat, dan jika laki-lakipun yang tidak menghormati tradisi *Lengguai* ini akan diurungkan lamarannya, karena mengingat adat istiadat ini adalah contoh belajar dari tanggung jawab dan keutuhan antar sesama, jikapun tidak ada *Lengguai* atau dipinjamkan oleh pihak perempuan, maka laki-laki dianggap laki-laki yang tidak bertanggung jawab, atau sama saja laki-laki tersebut tidak menganggap calon pengantin perempuan masih suci atau belum digauli. Karena dalam konteks adatnya jika lamaran tidak menggunakan *Lengguai*

mengisyaratkan bahwa seorang perempuan tersebut sudah digauli.

Masyarakat melaksanakan tradisi ini hanya untuk melestarikan tradisi *Lengguai* ini saja, karena masyarakat sudah mengerti hal yang mana yang baik dan buruknya, karena mereka tau bahwa tidak ada yang akan mengabulkan serta Hakim yang Maha Adil kecuali Allah SWT. Maka dari itu melakukan lamaran tanpa menggunakan *Lenguwai* tetap dibolehkan tetapi tetap memberi tahu kepada kepala desa dan ketua adat yang berwewenang, tetapi tetap dengan alasan yang tepat sehingga kenapa tidak ingin menggunakan *Lenguwai* yang mana termasuk keharusan untuk lamaran/meminang didalam adat.

Sedangkan pada tahapan bersiratuhrahmi dan berakhlak antar sesama khususnya kepada kepala desa dan ketua adat setempat menurut peneliti adalah hal yang sangat dianjurkan dalam islam karena menyambung siratuhrahmi dan melatih akhlak kita adalah perbuatan yang disenangi oleh Allah SWT dan hukumnya sunnah. Menurut peneliti perbuatan seperti ini haruslah dipertahankan, tidak hanya dengan kepala desa dan ketua adat saja tetapi dengan masyarakat lain juga harus tetap bersiratuhrahmi.

Terkait dengan orang-orang yang terlibat didalam melakukan tradisi ini menurut peneliti tidak ada terdapat hal-hal yang bertentangan dengan "*Urf*" dan hukum islam, karena biasanya yang membimbing atau melaksanakannya adalah mahrom dari kedua calon pengantin itu sendiri dan hukumnya sunnah.

Menurut peneliti adapun Perspektif *'Urf* -nya *Lengguai* ini dari pekerjaan dan pelakunya termasuk kedalam *'Urf 'Amm* dan *'Urf 'Khash*, yang mana suatu aktivitas yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang biasa dalam norma sosial, dan bersifat lintas batas, pergantian generasi dan lintas zaman, dan hukumnya boleh.

Dalam hal melaksanakan tradisi ini, calon pengantin laki-laki tidak merasa keberatan, begitupun calon pengantin perempuan, serta do'a-do'a yang dibaca setelah rentetan lamaran menurut peneliti perlu dipertahankan bahkan harus sering dilaksanakan, karena sesungguhnya manusia itu lemah maka dianjurkan sebelum melakukan dan sesudah melakukan sesuatu untuk selalu meminta pertolongan dari Allah SWT agar menjadi kuat dan hukumnya adalah Sunnah Muakad.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahap persiapan yang perlu disiapkan adalah *Lengguai* yang biasa digunakan untuk acara lamaran, adapun isi dari *Lengguai* itu sendiri berupa siri, pinang, gambir, kapur, dan tembakau, tradisi ini dilakukan ketika kita ingin melamar seorang perempuan yang dicintai, dan tidak boleh melakukan lamaran jika tidak memiliki *Lengguai* ini, karena adat memiliki hukum yang tidak tertulis mengenai kewajiban membawa *Lengguai* ketika ingin melakukan lamaran. Tahap pelaksanaannya pertama yakni menemui kepala desa serta ketua adat untuk meminta izin melaksanakan lamaran dirumah calon pengantin perempuan. Setelah diberikannya izin dari kepala desa dan ketua adat, maka akan dilaksanakan manggil bedusun yang mana seluruh perangkat desa, pemuka agama, toko adat, dan masyarakat dikumpulkan untuk mendengarkan rasan, sekaligus menentukan kapan akan dilakukan pernikahan, tradisi ini pada umumnya dilaksanakan tergantung kedua bela pihak maupun itu pagi hari, siang hari, atau malam hari. Setelah melakukan lamaran maka akan ditutup dengan do'a selamat.
2. Tinjau dengan 'Urf terhadap pelaksanaan tradisi *Lengguai* yang digunakan saat lamaran, bagi calon pengantin laki-laki di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu

Tengah, pada tahap persiapan bahan dan peralatan hukumnya boleh, pada tahapan pelaksanaannya banyak point berupa siratuhrahmi dan akhlak maka hukumnya sunnah. Terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam tradisi ini menurut peneliti tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena biasanya yang melakukan tradisi ini (penerima *Lenguai*) adalah mahromnya sendiri dan hukumnya sunnah, dalam hal melakukan tradisi ini calon pengantin laki-laki tidak merasa keberatan dengan tradisi ini, serta do'a menurut peneliti hukumnya adalah sunnah muaqad. Maka dapat disimpulkan tradisi *Lengguai* ini menurut pandangan 'Urf-nya boleh.

Terdapat hukum didalam Hukum islam bahwa *Lenguwai* tidak termasuk didalam rukun *Khitbah*, jika ditinjau dari *ushul fiqih, Qowaidfiqiah* bahwa adat bisa dijadikan landasan hukum asalkan tidak keluar dari ajaran islam, dilihat dari kontek pelaksanaan dan pesan moral yang ada didalam *Lenguwai* itu sendiri dapat diqiyaskan hukumnya boleh, berlakunya atau termasuk dalam 'Urf *Shahih 'Am* dan *Khas* maka Tradisi ini tidak sama sekali melenceng dari agama islam. Maka peneliti dapat menyimpulkan tradisi *Lenguwai* boleh. selagi itu tidak keluar dari hukum atau nilai-nilai hukum islam sampai ada hukum atau dalil yang mengharamkannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

Kebiasaan yang dilakukan sejak zaman dulu atau nenek moyang yang sangat berharga, yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, memang aturan yang tidak tertulis, ketika dirasa baik, maka akan berjalan secara turun-menurun, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi alangkah baiknya pemerintah Kecamatan Karang Tinggi lebih memperhatikan lagi tradisi ini, dengan melakukan seperti penyuluhan adat istiadat serta buku-buku yang bercerita tentang tradisi atau adat istiadat. Yang nantinya bisa dijadikan referensi bagi masyarakat untuk mengetahui lebih dalam mengenai adat istiadat yang ada di Kecamatan Karang Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqih,(Jakarta: Kencana, 2011)
- A. W Munawir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif)
- Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, terjemahan: Tolhah Mansoer, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Bandung, 1985)
- Abu 'Abdul Rahman Ahmad bin Syu'aib An Nasa'i, Sunan An Nasa'i, (Beirut: Dar al Ma'rifat, 1999), No. Hadith: 3235, VI: 378.
- Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Haryana, Fiqh Sunnah Lin Nisa“Ensiklopedi Fikih Wanita, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa“id, 2017)
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat I. (Bandung, Pustaka Setia, 2001)
- Chairul Uman, dkk. Ushul Fiqh I, (Bandung, Pustaka Setis, 19998)
- Dewi Sulatri, Pengantar Hukum Adat, (Bandung, Pustaka Setia, cet 1, 2015)
- M. Dahlan R, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: Group Penerbit CV. Budi Utama: 2012)
- Djamanat Samosir, Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2013)
- Dr. H. Abdul Majid Khon, M. Ag, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-6, 2019)

- Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih,(Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013)
- Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah wa Tathiqatuha Fii Al-Mazahib Al-Arba'ah(Damaskus: Dar al-fikr, 2006)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Munir Fuandy, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014)
- Satria Effendi, Usuhil Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Sobhi Mahmassani, Falsafat at-Tasyri Fi Al-Islam, alih bahasa Ahmad Sudjono, Cet I)Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976)
- Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat,(Jakarta: PT Gunung Agung, 1995)
- Suansar Khatib, Ushul Fiqih, (Bogor, Ip Pres, 2014)
- Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research,(Tarsoto, Bandung, 1995)
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1987)
- Suwarjin, Usuhul Fiqih, (Yogyakarta: Teras, 2012)

Undang-Undang:

Pasal 1 angka 1 UU Desa

Internet, Skripsi, Artikel, Jurnal

- A. M. Azhari, Kadun Desa Talang Empat, Wawancara, 06 agustus 2021
- A.Darussalam, "Peminangan dalam Islam (Prespektif hadis Nabi SAW)", dalam TAHDIS Volume 9 Nomor 2 Tahun 2018
- A.Kadir, Ketua Adat Desa Ujung Karang, Kecamatan Krang Tinggi, wawancara, Kamis 11 Februari 2021.
- Ahmad Rijali, Jurnal Alhadharah, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17, No. 33 Januari-Juni 2018
- Amsir, Ketua Adat Desa Renah Lebar, Wawancara, 30 juli 2021
- Asuandi, Pemuka Adat Desa Karang Tinggi, Wawancara, 06 agustus 2021
- Azmi Sirajuddin, Jurnal Hukum, Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibelitas Hukum Islam, Vol. 13, No. 1, 2016
- Badan Pusat Statistik Bengkulu Tengah, wawancara, 23 Maret 2021
- Blasius Sudarsono, Memahami Dokumentasi, (Acara Pustaka, Vol. 3, No. 1, Juni 2017)
- Bobby, Pengantin Laki-laki, Wawancara, 08 agustus 2021
- Dedek Jannatu Rahmi Lubis, "Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)", Skripsi: (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018)
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya
- Dhani Ramadhani, Al-Manhaj, Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Semene, Vol. 1, No. 1 juni 2019

Dikutip Dari Amir Syamsudin-Jurnal Pendidikan Anak, Vol. III,
Edisi 1, Juni 2014

Eli Haryadi, Kepala Desa Rena Semanek, 30 juli 2021

Fitria Rizal, Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum
Ekonomi Islam, Al-Mannaj, 155-176 Vol. 1, No. 2 Juli 2019

Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ahmad, imam Al-Bukhari,
imam At-Tirmidzi, imam An-Nasa'i dari sahabat Abu
Hurairah r.a. dengan sanad-sanad yang shahih.

Haidir, Ketua Adat Desa Taba Terunjam, Wawancara, 06
agustus 2021

Hamdi Ishak, Ketua Adat Desa Kacing, Wawancara, 06 agustus
2021

Hesti, Pengantin yang pernah menerima Lengguai dari pihak
laki-laki, Wawancara, 07 agustus 2021

<http://kbbi.id/adat>, diakses pada 17 maret 2021, pukul 09.23
WIB

Ibuk Mas, Toko Masyarakat, Wawancara, 30 JULI 2021

lim Fahima, Harta Gono Gini Dalam Perpektif Ushul Fikih, 1st
Internasional Seminar on Islamic Studies, IAIN Bengkulu,
March 28 2019

Ismail, Khitbah Menurut Perpektif Hukum Isalam, Al-Hurriyah,
Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009

Kadir, Ketua Adat Desa Ujung Karang, Wawancara, 07 agustus
2021

Lutfullah Allahuthi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi
Nyuang Nganten Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Alam
Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
Utara," (Skripsi, Fakultas Syariah Iain Bengkulu, Bengkulu,
2016)

- M. Da'it, pemuka atau toko agama, Wawancara, 07 agustus 2021
- Malina, Ketua Adat, Wawancara, 29 Juli 2021
- Masduki, "Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki", Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis -ISSN: 1411-6855 (p); 2548-4737 (e)Vol. 20, No. 1 (Januari 2019)
- Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra' Fakultas Dakwah Dan Komunikasi IAIN-SU Medan, Vol. 08 No. 01, Mei 2014
- Orang tua kedua calon pengantin, Wawancara, 05 agustus 2021
- Pudin, Ketua Adat Desa Taba Mutung, Wawancara, 07 agustus 2021
- Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif Equilibrium, Vol. 05, No. 9, Januari-Juni 2001
- Redy Naldho, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Di Tepian Puyang Biring Kecil Bagi Pengantin Wanita Studi di Desa Bukit Kecamatan Semidang Lagan Kabupataeng Bengkulu Tengah. (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020)
- Riduan, Toko Masyarakat Desa Prang Tambak, Wawancara, 30 juli 2021
- Rikwandi, Toko Adat Desa Pelajau, Wawancara, 30 juli 2021
- Sarijan, Ketua Adat Durian Demang, Wawancara, 03 agustus 2021
- Skripsi Sipti Rahayu, "Tradisi Mangkal Luagh dalam Walimatul 'Urs Adat Pasema di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan." (Skripsi, Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019)
- Soegijono, Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data, Artikel. (Media Litbangkes Vol. III, No.01/1993)

Sucipto, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015


Sumber/Source: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 dan Potensi Desa 2019/Indonesia Population Projection 2010–2035 and village population 2019


Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam


Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, Fiqih Munakahat,(Solo, M. Albani, cet. 2018)

Zainul Basri, Ketua Adat Desa Penanding, Wawancara, 30 juli 2021


L
A
M
P
I
R
A
N















SURAT PERNYATAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahawa:

Nama : Carles Ari Sonta
NIM : 1811110023
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

1. Bahwa saya tidak memeberikan penyuaapan dan memeberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Tim Plagiasi dengan maksud dipermudah dalam pengecekan ataupun diterima Plagiasi.
2. Apabila saya melakukan saya dikemudian hari melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima konsekuensi apapun dari Prodi serta konsekuensi lainnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dalam keadaran sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Desember 2021

Yang Menyatakan,



Carles Ari Sonta

NIM: 1811110023

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Carles Ari Sonta

NIM : 1811110023


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **"Tradisi Lenguwai Perspektif 'Urf (Studi Terhadap Kebiasaan Masyarakat Karang Tinggi Dalam Menyelenggarakan Upacara Lamaran)"**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi



Ferry Susanto, S.Pd., M.Pd
NIP. 19751208201411001

Bengkulu, Desember 2021
Yang Membuat Pernyataan



1000
METRAI
TEMPEL
DEAAJX562747827
Carles Ari Sonta
NIM. 1811110023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Carles Ari Santa
 NIM : 181110023
 Jurusan : Studi Hukum Keluarga Islam
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Fauzan, M.H
 Judul Skripsi : Tradisi Legawal Dalam
Upacara Camaran Perakerti Dalam
(Study di Kecamatan Haying, Tligi
Kabupaten Bengkulu Tengah)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
		Bab I	perlu diteliti perbandingan penulisan, penulisan program, transkripsi - metode	A
		Bab II	- lanjutkan Bab III	A
		Bab III	- Tambahkan foto yg yg menarik.	A
		Bab IV	Perlu & penjelasan - lanjutkan dgn tradisi legawal	A
		Bab V	Perbaiki hal-hal sesuai dgn rumusan masalah.	A
			Cela transkripsi penulisan kehipan - daftar pustaka - penulisan cross linkages	A
		Bab Kesimpulan	- Perbaiki hal-hal Ade	A

Bengkulu, M
 H

Pembimbing II

(... ..) Fauzan S.A. M.H.
 NIP. 19770725 200212 1003

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(... ..) Carles Ari Santa
 NIM. 181110023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : CARIES ARI SONTA
 Nim : 1811110023
 Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
Selasa/18 Februari 2020 08:00 - 09:00	Niko Risuandi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Ternak Terbelit Pinjaman Cstudi di Desa Air Putih, kec. Ipuh, kab. Bengkulu	1. Drs. H. Saesang Khatib, S.H., M.Ag 2. Handan, M.Pd.I	1. 2.
Selasa/18/2020/03	Roma Juanda	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindahan Coban Di Desa Air Putih Kecamatan Ipuh Kab. Bengkulu Dan dampaknya Terhadap Remaja	1. Makhli, M.H 2. Ushari Abduljasser, M.H	1. 2.
Selasa/18/2020/02	Aria Gandi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Tertanggung Asuransi Nalunah Lampiran Aron (Cstudi)	1. Dr. Yumita, M.Ag 2. Pausan, S.Ag	1. 2.
Selasa/18/2020/02	Dini Thissiani	Implementasi Peraturan Daerah No. 108/DSN-MuH/2016 Pedoman Penyelenggaraan Peraturan Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Lapangan Kota Bengkulu	1. Dr. H. Tokanduk M. Ag 2. Ismail, M. Ag	1. 2.
Selasa/18/2020/02	Fitri Kurniasari	Pelaksanaan Perjanjian Keadilan Masyarakat dan Umatan PT. Kurnia Perkasa Marchit di Desa Air Putih Hukum Islam dan Hukum Perjanjian	1. Makhli, M.H 2. Handan, M.Pd.I	1. 2.
Kamis 20/2020/02	Sutiina	Kedudukan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dalam Undang-undang Dasar 1945 perspektif syariah	1. Dr. Imam Madi, M.H 2. Erymko, S.H., M.H	1. 2.
Kamis 20/2020/02	Kurumo mansa Jata	Kelembagaan Ulewat Desa dalam Pelaksanaan Pembayar Desa menurut di desa. Cstudi di Desa Tentang Desa Cstudi di Desa Air Putih Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu	1. Dr. Iman Madi, S.H., M.Hum 2. Yumita, L. Man, M. Hi	1. 2.
Kamis 30/2020/02	Sissy Silvia Hafidha	Penerapan Hak Ubat nasi Terhadap Anu perantara Desa Perencanaan perspektif Pikh dan HAM	1. Dr. Iman Madi, L. Man, M. Hi 2. Yumita, L. Man, M. Hi	1. 2.
Jumat 21/2020/02	Rafael Polta Ariska	Tinjauan Malakha Malakha Terhadap Rempah Rempah dalam Cstudi Rempah Rempah Cstudi di Desa Air Putih kec. Ipuh, Kab. Bengkulu memo	1. Dr. Yumita, M.Ag 2. Nenah Juni LC, M. Ag	1. 2.
Jumat 21/2020/02	Reoy Naloho	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi mandi di tepian sungai air wera bagi perempuan wanita Cstudi di Desa Rempah Kecamatan Semidang Lajen Kab. Bengkulu	1. Rohmadi, M. A 2. Nenah Juni, L. M. Ag	1. 2.

Bengkulu, 21, Februari 2020
 Ka. Prodi HKI

Nenah Julir, Lc., M. Ag NIP:
 19750923 2006 042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Charles Aki Sonta
Nim : 1811110023
Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 20/02/2020	Mica Wiratni	Implementasi Program Keadilan dalam Menegakkan Kebijakan terhadap masyarakat muslim HES Cerdas Umat Desa Teluk Kec. Talang Besar - Sekeloa	1. Dr. H. Jannah S.H., M. Hum 2. Lemadi Juhi, M.Ag, Ph. D	1. [Signature] 2. [Signature]
2.	Jumat 21/02/2020	Nurhan Hermanto	Hukum Islam terhadap Sistem Sui / Mafiala, Korupsi, dan Transaksi Keuangan Cerdas Umat Desa Among Jema Kec. Kemas Kel. Kel.	1. Dr. H. Suwandi M. S.H., M. Ag 2. Usmanul Dohri, MAg	1. [Signature] 2. [Signature]
3.	Senin 29/02/2020	Fasyid Tanjung	Tinjauan Fiqih terhadap Perundang-undangan No. 31 Tahun 2014 tentang Tata cara Pendaftaran dan Pelaksanaan Pendaftaran Undangan nikah menurut hukum Islam	1. Fachrudin, MA 2. Ade Usamah, S.H., M.H	1. [Signature] 2. [Signature]
4.	Kamis 07/01/2021	Kansho'arribayra	Perencanaan Tanggapan Jember pemerintah terhadap terdapatnya penyebaran Covid-19	1. Fauziah, S.H., M.H 2. Didiyah Kurnia, M. Hum.	1. [Signature] 2. [Signature]
5.	Kamis 14/01/2021	Deka Surya Manalala	Kontribusi bantuan sosial dalam rangka penanganan dan bakal calon / kepala Daerah	1. Drs. Imam Mahdi, S.H., M.H 2. Drs. Tassir, M.A	1. [Signature] 2. [Signature]
6.	Selasa 19/01/2021	Helbet Triano	Perilaku Orang Tua di Rantai Sosial Perilaku Hukum Politik dan Hukum Islam (Studi Kasus) Sosial Thero West (Sensitivitas)	1. Drs. Yuswita, MAg 2. Mili Yarmudi, M. Ag	1. [Signature] 2. [Signature]
7.	Dokter 27/01/2021	Mubara Iqbalva	Proses Perilaku Identifikasi Nikah dalam aspek hukum dan agama menurut as-sunnah dan hukum Islam	1. Mubari, S.H., M.H 2. Smail Jami, N.A, Ph. D	1. [Signature] 2. [Signature]
8.	Kamis 27/01/2021	Arwa Fitriana	Uraian hukum Islam tentang tingginya sistem biaya pernikahan muslim di Indonesia	1. Masyri L. S.H., M.H 2. Nonan Julir, Lc, M. Ag	1. [Signature] 2. [Signature]
9.	Senin 01/01/2021	Elsa okta fiani	Alektori Atok kaidat masid Pasrenit Hukum Islam di Kota Bengkulu	1. Drs. H. Supardi, M.A 2. Bachar Tamam, M.H	1. [Signature] 2. [Signature]
10.					1. [Signature] 2. [Signature]

Bengkulu, 1. Februari 2020
Ka. Prodi HKI

Nonan Julir, Lc., M.Ag
NIP: 19730925 2006 042002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0906/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

03 Agustus 2021

Yth.

Kepala DPMPTSP Kab. Bengkulu Tengah

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Carles Ari Sonta

NIM : 1811110023

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Tradisi Lenguwai Dalam Upacara Lamaran Adat Perkawinan Dalam Kajian 'Urf (Studi di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001 f

f



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
KECAMATAN KARANG TINGGI

Jl. Raya Bengkulu – Curup KM 25, Ujung Karang

Nomor : 410/182/K.01/KT/2021
Sifat : Biasa
Lamp :
Perihal : Izin Penelitian

Ujung Karang, 29 Maret 2021
Kepada Yth.
Dekan ,INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU
Di-

TEMPAT

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferry Aprianto, S.Sos
NIP : 197204062006041010
Pangkat / Golongan : Pembina/ IV a
Jabatan : Camat Karang Tinggi

Menerangkan bahwa :

Nama : Carles Ari Sonta
NIM : 1811110023
Fakultas / Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : Tradisi Lenguwai Dalam Upacara Lamaran Adat
Perkawinan Dalam Kajian 'Urf (Studi di Kecamatan
Karang Tinggi Kab.Bengkulu Tengah.)

Tempat Penelitian : Kecamatan Karang Tinggi

Telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

CAMAT KARANG TINGGI
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
KECAMATAN KARANG TINGGI
FERRY APRIANTO, S.Sos
NIP. 197204062006041010



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Raya Bengkulu – Curup No.1 KM. 25 Karang Tinggi

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor :070/Wa/ KESBANGPOL/IX/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Syariah/ Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0906/In.11/PP.00 9/08/2021 , Tanggal 03 Agustus 2021 Perihal Izin Penelitian.

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : Carles Ari Sonta
NPM : 1811110023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : " Tradisi Lenguwai Dalam Upacara Lamaran Adat Perkawinan Dalam Kajian "

Daerah Penelitian : Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Waktu Penelitian : 06 Oktober s/d 07 November 2021


Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Penelitian yang di maksud.
 2. Harus mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 3. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian sudah berakhir, sedangkan Pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 4. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas.
 5. Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KARANG TINGGI
PADA TANGGAL : 06 Oktober 2021

KEPALA BADAN,





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Bengkulu-Curup KM. 25 Karang Tinggi Bengkulu Tengah
Telp/Fax (0736) 5611138 Email : dpmpstpbengkulutengahkab@gmail.com

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 070 / 303 / IP / DPMPTSP/ X / 2021

Dasar : 1. Surat Dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor: 0906/In.11/PP.00.9/08/2021 Tanggal 03 Agustus 2021 Perihal : Permohonan Izin Riset/ Penelitian.
2. Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor :070/132/KESBANGPOL/IX/2021, Tanggal 06 Oktober 2021
3. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama / NPM : CARLES ARI SONTA/1811110023
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : "TRADISI LENGUWAI PERSPEKTIF 'URF (STUDI TERHADAP KEBIASAAN MASYARAKAT KARANG TINGGI DALAM MENYELENGGARAKAN UPACARA LAMARAN)"
Daerah Penelitian : Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.
Waktu Penelitian/Kegiatan : 06 Oktober s/d 07 November 2021
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Dengan ini memberikan Izin Penelitian yang diadakan dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Bengkulu Tengah Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Surat Izin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku setelah tanggal penelitian kegiatan berakhir dan pemegang surat ini tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kabupaten Bengkulu Tengah
pada tanggal, 06 Oktober 2021
KEPALA DINAS,
ENDANG SUMANTRI, S.H.,M.H
NIP. 19660228-1993031005

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Yth. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu ;
4. Arsip